

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH BERSAING**



**MODEL DAN SOFTWARE PENGUKURAN KINERJA BAGI
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA**

Oleh:

Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., SAS.

Heri Sudarsono, SE., M.Ec.

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
(DPPM)**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DESEMBER, 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Model dan Software Pengukuran Kinerja Bagi Organisasi
Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia

2. Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Rifqi Muhammad SE.,SH., M.Sc., SAS
NIDN : 0624116801
Jabatan Fungsional : S2/ Lektor Kepala
Program Studi : Akuntansi Syariah
Nomor HP : (0274) 4361931
Alamat surel (e-mail) : Rifqimuhammad@yahoo.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : Heri Sudarsono, SE., M.Ec.
NIDN : 0516117401
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 47.320.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp142.985.000,-

Yogyakarta, 15 November 2013

Mengetahui,
Dekan



Prof. Hadri Kusuma, MBA, Ph.D
NIP : 883120104

Ketua,

Rifqi Muhammad SE.,SH., M.Sc., SAS
NIP : 033120104

Menyetujui,
Ketua lembaga penelitian



Dr. Ing. Ir. Widodo, M.Sc
NIP : 875110107

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	iv
<i>Abstrak</i>	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1. Definisi Zakat.....	8
2.2. Lembaga Amil Zakat.....	8
2.3. Pengukuran Kinerja.....	9
2.4. Dewan Pengawas Syariah.....	10
2.5. Kode Etik.....	11
2.6. Visi dan Misi.....	11
2.7. Struktur Organisasi.....	12
2.8. Legalitas.....	13
2.9. Tata Kelola.....	13
2.10. Kinerja Ekonomi.....	14
2.11. Kinerja Keuangan.....	14
2.12. Legitimasi Sosial.....	15
2.13. Kinerja Sosial Politik.....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	19
3.1. Pendekatan Penelitian.....	19
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.3. Instrumen Penelitian.....	22
3.4. Teknik Analisis Data.....	23

3.5. Pengujian Keabsahan Data.....	24
3.6. Uji Kredibilitas.....	25
3.7. Pengujian Transferability.....	27
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
4.1. Profil Singkat LAZ Sampel.....	29
4.2. Hasil Pengumpulan Data.....	35
4.3. Deskripsi Responden.....	36
4.3.1. Berdasarkan Jabatan.....	36
4.4. Ringkasan Komponen Penelitian.....	36
4.5. Hasil Analisis Data.....	47
4.5.1. Dewan Pengawas Syariah.....	48
4.5.2. Kode Etik dan Panduan Perilaku Amil.....	49
4.5.3. Visi, Misi, Perencanaan Strategis dan Target Kinerja.....	49
4.5.4. Kedudukan dan Sifat Lembaga yang Jelas.....	50
4.5.5. Keterpenuhan Legalitas.....	51
4.5.6. Struktur Organisasi.....	51
4.5.7. Sistem Tata Kelola.....	52
4.5.8. Profesionalisme SDM (Amil).....	54
4.6. Kinerja Ekonomi.....	55
4.6.1. Kriteria Identifikasi dan Mekanisme Mustahiq.....	55
4.6.2. Pertumbuhan Jumlah Mustahiq yang Diberdayakan.....	56
4.6.3. Pengupayaan Dalam Peningkatan Muzakki.....	57
4.6.4. Ruang Lingkup dan Pendayagunaan Dana Zakat.....	57
4.6.5. Sebaran Wilayah Pendistribusian Dana Zakat.....	58
4.6.6. Responsifitas terhadap Darurat Kemanusiaan.....	59
4.6.7. Pendayagunaan Dalam Ekonomi Produktif.....	60
4.6.8. Aktifitas <i>Community Development</i> dan <i>Empowerement</i>	60
4.7. Kinerja Keuangan.....	61
4.7.1. Rasio Biaya Operasional.....	61
4.7.2. Rasio Pendapatan Utama dari Dana Zakat.....	62
4.7.3. Pertumbuhan pendapatan Utama dari Dana Zakat.....	62
4.7.4. Rasio Biaya Program.....	63
4.7.5. Pertumbuhan Biaya Program.....	63
4.8. Kinerja Legitimasi Sosial.....	64
4.8.1. Pedoman Standar Akuntansi Zakat.....	64
4.8.2. Ketepatan Waktu Audit dan Transparansi Laporan Keuangan.....	64
4.8.3. Penghimpunan Dana.....	65
4.8.4. Monitoring.....	66

4.8.5. Keadilan dan Transparansi Remunerasi.....	67
4.8.6. Penempatan Dana Non Zakat.....	68
4.8.7. Empowerment fund dari Dana Non Zakat.....	69
4.9. Kinerja Sosial Politik.....	69
4.9.1. Promosi, Sosialisasi, dan Edukasi Zakat.....	70
4.9.2. <i>Riset and Development</i> Zakat.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1. Kesimpulan dan Saran.....	72
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	76
5.3. Implikasi Penelitian.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Penyebaran Kuisisioner pada LAZ di Indonesia	46
Tabel 4.1. Klasifikasi Pengumpulan Data	61
Tabel 4.2. Klasifikasi Jabatan Responden Pengisian Kuisisioner	62
Tabel 4.3. Range Penilaian Pemeringkatan	63
Tabel 4.4. Penilaian Pemeringkatan LAZ	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tiga Perspektif Spiritual dan Kinerja	39
Gambar 3.1. Model Konseptual	53

ABSTRAK

Kemiskinan telah menjadi bagian buram dalam kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Pada tahun 2009 tercatat 32,53 juta masyarakat miskin di Indonesia (BPS, 2009) yang mungkin dalam realitanya lebih dari angka tersebut. Pemerintah setiap tahun selalu membahas isu kemiskinan sebagai salah satu program utama yang harus diselesaikan dan sampai hari ini hal tersebut belum juga menampakkan hasil yang signifikan dengan alasan alokasi anggaran yang sangat ketat. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan menjadi mutlak melalui berbagai lembaga perberdayaan masyarakat berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga sosial keagamaan lainnya. Salah satu modelnya adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki salah satu rukun utama berupa kewajiban membayar Zakat bagi setiap Muslim. Ajaran Islam menganjurkan pembayaran Zakat kepada Amil (pihak yang diberi amanah mengelola dana Zakat) dan di salurkan kepada 8 golongan yang membutuhkan diantaranya golongan Fakir dan Miskin. Hal ini tentu sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan dana Zakat melalui OPZ sehingga mampu membawa manfaat bagi perbaikan perekonomian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai revisi dari UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, untuk mengatur OPZ agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. 10 tahun setelah UU tersebut, OPZ telah tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan berbagai bentuk baik yang didirikan oleh pemerintah, perusahaan, swadaya masyarakat, dan berbasis pesantren maupun masjid. Dalam rangka menjamin optimalnya kinerja OPZ, maka diperlukan adanya mekanisme dan alat evaluasi untuk mengukur kinerja OPZ sehingga dapat dipantau dengan baik perkembangannya. Sejalan dengan rekomendasi Musyawarah Nasional V Forum Zakat (FOZ) Tahun 2009, sebagai ajang komunikasi antar OPZ Se-Indonesia, penelitian ini akan menindaklanjuti dengan upaya perumusan Model Pengukuran Kinerja OPZ Indonesia. Penelitian akan diawali dengan melakukan studi eksploratif terhadap profil OPZ di Indonesia dan menelusuri sejarah perkembangannya hingga saat ini. Secara khusus akan digali informasi mengenai keberagaman model pelaporan keuangan dan pengukuran kinerja yang telah dilakukan selama ini. Eksplorasi data dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan melakukan interview terhadap manajemen OPZ tentang kebutuhan informasi keuangan dan non-keuangan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga akan melakukan *focus group discussion* terhadap anggota FOZ, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan akademisi yang kompeten. Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) Model pengukuran kinerja OPZ yang berdasarkan aspek keuangan, aspek-aspek non-keuangan (kepatuhan terhadap syariah, legalitas, dan kelembagaan), aspek komitmen pemberdayaan ekonomi dan pengembangan sektor riil, aspek legitimasi sosial dan politik,

dan komitmen terhadap upaya pengentasan kemiskinan; (2) Mekanisme dan prosedur peratingan OPZ untuk meningkatkan kinerja OPZ; (3) Deseminasi dan sosialisasi hasil kajian pengukuran kinerja OPZ Indonesia dalam forum-forum seminar nasional maupun internasional serta publikasi dalam majalah ilmiah maupun jurnal nasional dan internasional. Diharapkan hal tersebut mampu menunjukkan contoh positif upaya swadaya masyarakat Indonesia dalam memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah kemiskinan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan organisasi pengelola zakat di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada awal pemerintahan kolonial, pengelolaan zakat terlepas dari pengelolaan negara. Pada umumnya saat itu pengelolaan zakat hanya dikelola oleh dua instansi, yakni masjid dan pesantren saja. Namun dalam era orde baru mulai terlihat tingginya kesadaran untuk membayar zakat. Kemudian hal ini juga mendorong meningkatnya pengelolaan zakat secara kolektif. Dalam perjalanannya terdapat tiga lembaga yang memulai untuk pengelolaan zakat ini, diantaranya dari lembaga pemerintah daerah, BUMN, dan dari masyarakat sipil. Zakat di Indonesia kemudian mengalami kemajuan lagi dengan peningkatan kinerja dengan tata kelola dan prinsip-prinsip manajemen yang baik (IMZ, 2010).

Dalam Islam, zakat memiliki kedudukan yang penting. Zakat termasuk juga ke dalam rukun Islam, dalam urutan ke empat. Seperti yang sering kita temukan, seringkali ketika diseru ayat untuk menjalankan shalat maka disitu juga ada himbauan dari Allah swt untuk membayar zakat. Oleh karena urgensi inilah Allah swt juga menganjurkan dana zakat ini dikelola dengan baik agar pertanggungjawaban dan penyalurannya sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pengelolaan dana zakat ini

melalui Organisasi pengelola zakat, yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Seperti digambarkan dalam Al Quran:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Attaubah: 103).

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meski dapat dilihat masih banyak kekurangan yang belum dibahas mengenai sanksi Amil zakat yang tidak *amanah* dalam menjalankan tugas/ kinerjanya (IMZ, 2010).

Dalam UU No. 38 /TH 1999 belum di jelaskan bagaimana aturan mengenai standar yang dapat dapat digunakan untuk BAZ atau LAZ dalam mengukur kinerjanya. Sebagai contoh, di lembaga perbankan sudah terdapat ketentuan dalam mengukur kinerjanya seperti dengan menggunakan rasio CAMEL (*Capital, Asset, Manajemen, Earning dan Likuiditas*).

Lembaga Amil Zakat sudah seharusnya menjaga kredibilitas kinerjanya. Hal ini untuk menjaga kepercayaan yang sudah diberikan masyarakat publik (*mustahiq*).

Untuk mencapai kepercayaan dari *mustahiq*, LAZ sudah seharusnya membuktikan bahwa dirinya *amanah*, baik dalam transparansi dan akuntabilitas.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2011 pasal 2, bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan:

1. Syariat Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan
5. Kepastian hukum
6. Terintegrasi, dan
7. Akuntabilitas

Untuk mengetahui apakah Lembaga Amil Zakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, maka peneliti akan mengukur kinerjanya. Berdasarkan *Indonesia Magnificance of Zakat*, peneliti akan mencoba mengukur dengan menganalisis apakah Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah memenuhi kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, kinerja ekonomi, kinerja keuangan, kinerja legitimasi sosial, dan kinerja sosial politiknya. Harapannya dengan pengukuran kinerja ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya. Selain itu dapat juga menjadi target dan prediksi pencapaian kinerja dimasa mendatang.

Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam, yang diwajibkan atas diri seorang muslim. Zakat dikeluarkan berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan penerima yang sudah ditentukan pula, yaitu delapan golongan (asnaf) penerima zakat. Dalam agama Islam, semua kekayaan yang ada pada dasarnya merupakan kepunyaan Tuhan, yang mana manusia hanya merupakan perwakilan Tuhan dalam mengelola kekayaan tersebut, walau kepemilikan individu pun diakui dalam agama Islam. Al Qardhawi (1999) menyatakan bahwa kepemilikan membuat seseorang memiliki otoritas dan kekuatan penguasaan atas suatu hal, guna dapat diambil manfaat dari asset yang dimiliki, sehingga diharapkan tentu asset tersebut mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hal ini harus diakui sebagai anugerah yang diberikan Tuhan pada manusia, sehingga pembayaran zakat atas setiap harta yang dimiliki merupakan satu hal yang sangat wajar sebagai ungkapan terima kasih dan pengakuan atas penerimaan hadiah yang diberikan Tuhan pada manusia (Ibrahim dkk, 2012).

Pentingnya zakat dalam Islam sehingga kata-kata Zakat disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al Qur'an, kitab suci seorang muslim (Wafa, 2010). Oleh karena zakat adalah satu hal yang sangat penting dan potensial, maka diperlukan suatu pengelolaan yang professional sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara vertikal, maupun horizontal. Di tingkat internasional, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* mengeluarkan satu standar akuntansi untuk penghitungan zakat. Namun, organisasi ini tidak memiliki satu kewenangan untuk memaksa para negara anggotanya untuk memakai standar

yang sudah ditetapkan dan dikeluarkan tersebut. Hal ini memicu terjadinya perbedaan dalam hal pengelolaan zakat antara satu negara dengan negara lainnya.

Di Indonesia , dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya zakat menempati potensi yang penting dalam pendayagunaan untuk kepentingan masyarakat . Pemerintah berusaha untuk memberikan payung hukum untuk pengelolaan zakat, antara lain dengan mengeluarkan Undang-undang zakat terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun, pada kenyataannya aspek pengelolaan menjadi satu hal yang terus menerus perlu menjadi catatan yang harus diperhatikan.

Perkembangan Organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut data FOZ (2009), saat ini terdapat lebih dari 300 Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia yang merupakan organisasi swadaya masyarakat. Bahkan, Saidi (2003) mengungkapkan Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah sudah mencapai lebih dari 30.000 lembaga. Dengan proyeksi PIRAC (2007) bahwa potensi dana ZISWAF di Indonesia mencapai 11.5 Triliun Rupiah, maka Zakat akan mampu menjadi salah satu kekuatan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Organisasi pengelola zakat di Indonesia seringkali dihadapkan pada sorotan masyarakat terutama terkait dengan tolok ukur yang digunakan dalam mencapai keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan fungsinya. Misalnya terkait manajerial, pengelolaan program programnya dan upaya untuk membangun transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, bukan menjadi sebuah

mimpi jika Organisasi Pengelola Zakat memiliki cita-cita memiliki sebuah standar tersendiri, baik standar manajemen maupun standar laporan keuangan, pernah juga diuji dicoba oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Bak gayung bersambut, pedoman standarisasi yang diberi nama “Pedoman Aplikasi Kriteria Manajemen Zakat Unggul” (Zakah Management Criteria for Performance Excellent) dengan berbasis teori *Malcolm Baldrige* diluncurkan Forum Zakat (FOZ) pada bulan November 2009 yang berfungsi sebagai panduan bagi organisasi zakat agar bekerja lebih profesional dan lebih amanah (INFOZ,2011). Hal ini tentu penting sebab mereka mengemban amanah dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan sesuai aturan agama. Jika manajemen mutu bagi organisasi profit merupakan sebuah keniscayaan karena terkait dengan konsumen, maka bagi organisasi non profit seperti organisasi pengelola zakat pun menjadi satu hal yang tak kalah penting, mengingat hal ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas OPZ baik secara horizontal dengan masyarakat, maupun yang hubungan yang bersifat vertikal ,karena zakat merupakan satu kewajiban yang diatur agama.

Tidak hanya mengenai standar manajemen mutu, Organisasi Pengelola Zakat juga tak lepas dengan sorotan isu mengenai amil zakat. Imam al-Mawardi (w. 450 H), dari mazhab Syafi’i memaparkan ”*Amil merupakan orang yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dan*

mendistribusikan-nya. Mereka dibayar dari zakat itu sesuai dengan kadar upah orang-orang yang sepadan dengan mereka". Menyandang status amil di ranah zakat begitu mudah. Tak perlu repot-repot harus memiliki skill atau kompetensi yang menyita waktu. Ganjil, tapi itulah faktanya. Tak peduli apa latar belakang dan pendidikan mereka. Perhatian pemerintah terhadap persoalan ini juga sangat minim. Tak bisa dipungkiri, dari kacamata agama, amil menempati posisi yang amat mulia tetapi dalam kategori aktivitas kehidupan sehari-hari masih sangat jauh untuk disebut sebagai profesi yang menjanjikan dan membanggakan termasuk oleh pemerintah yang memiliki departemen dan memiliki direktorat zakat.

Isu mengenai manajemen mutu dan sertifikasi amil sesungguhnya bermuara pada dua hal yang tak dapat dipisahkan, yakni akuntabilitas dan pengukuran kinerja bagi organisasi pengelola zakat. Akuntabilitas didefinisikan sebagai sebagai sarana untuk mengelola "harapan yang beragam yang dihasilkan dalam dan di luar organisasi "(Romzek & Dubnick, 1987). Pemahaman yang lain memandang akuntabilitas sebagai jenis etika disiplin diri yang menyiratkan kesediaan lembaga untuk menerima tanggung jawab untuk sebuah keputusan dan konsekuensi mereka untuk menjadi konstituen organisasi dalam struktur organisasi (Fry, 1995; Lawry, 1995, Mason, 1992). Pemahaman akuntabilitas yang beragam menjadikan akuntabilitas menjadi hal yang sulit untuk didefinisikan secara umum. Cornwall et al. (2000), menyatakan akuntabilitas memiliki dua dimensi, internal dan eksternal, oleh karena itu selain bertanggung jawab pada diri sendiri, kita harus bertanggung jawab atas tindakan yang kita ambil. Gray et al. (1996), akuntabilitas

dapat didefinisikan sebagai" kewajiban untuk memberikan akun (tidak berarti selalu keuangan) atau hisab tindakan yang dilakukan, akuntabilitas melibatkan janji untuk melakukan dan moralatau tanggung jawab hukum untuk memberikan account untuk itu. Kedua definisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas melibatkan dua hal yang berbeda tetapi berkorelasi tanggung jawab: (i) tugas untuk melakukan tindakan tertentu dan (ii) kewajiban untuk memberikan account untuk tindakan tersebut.

Chan dan Gao(2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan antara kinerja dan akuntabilitas apakah merupakan sebuah retorika atau dunia nyata. Dalam prakteknya, pelaksanaan pengukuran kinerja di pemerintah lokal Cina mengarah pada akuntabilitas paradoks, di mana peningkatan akuntabilitas cenderung menghambat perbaikan produktivitas pemerintah. Bomberg (2009) menyatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan instrumen yang akan meningkatkan kebijaksanaan manajerial untuk memastikan akuntabilitas kepada stakeholder. Hal ini didukung Ammons (2007) yang menyatakan bahwa satu kebijakan umum tentang adopsi pengukuran kinerja di sektor publik berpendapat bahwa ukuran kinerja dapat membangun akuntabilitas dan akuntabilitas menghasilkan produktivitas yang lebih baik dalam organisasi. Akuntabilitas dan pengukuran kinerja di sektor publik menjadi isu yang terus berkembang dan tak ada habisnya mengikuti pro kontra yang ada di dalamnya. Arch dan Schwartz (2009)meneliti mengenai akuntabilitas dan pengembangan indikator pengukuran

kinerja di Departemen Kesehatan Kanada dan hasilnya menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja dapat meningkatkan akuntabilitas manajer sektor publik.

Organisasi Pengelola Zakat sebagai salah satu organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang unik dalam pengelolaan keuangan organisasi . Aspek fikih dan manajerial saling berkaitan. Hal ini bisa ditemukan tatkala standar akuntansi keuangan nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba tidak terlalu banyak bicara ketika mencoba *mentake over* keuangan dalam zakat. Hingga akhirnya PSAK ini dalam beberapa hal tidak cocok dengan lembaga amil zakat. Misalnya dalam dana zakat, kita sepakat kalau dana zakat diterima harus langsung disalurkan tetapi di sini diatur, ada dana terikat temporer dan terikat permanen. Hal ini tidak cocok berarti harus ada modifikasi. Maka lahirlah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. PSAK ini didasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apakah lantas menjawab semua persoalan? Ternyata masih jauh dari harapan karena belakangan masih butuh penyempurnaan-penyempurnaan di sana-sini.

Organisasi Pengelola Zakat selalu membicarakan mengenai pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat dalam bentuk program,dan juga berhubungan dengan keuangan syariah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana bentuk akuntabilitas dan kinerja di organisasi pengelola zakat di Indonesia , beserta factor-faktor yang mempengaruhi kedua hal tersebut khususnya Lembaga Amil Zakat, mengingat sampai saat ini belum ada aturan baku untuk

mengukur kinerja organisasi ini, baik yang berupa Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah, maupun Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari judul di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana indikator pengukuran kinerja yang dikembangkan dan digunakan dalam Lembaga Amil Zakat?
2. Apakah komitmen organisasi, spiritualitas, pengetahuan teknis, regulasi, dan kapasitas organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat?
3. Apakah komitmen organisasi, spiritualitas, pengetahuan teknis, regulasi, dan kapasitas organisasi berpengaruh terhadap kinerja di Lembaga Amil Zakat?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja di Lembaga Amil Zakat?
5. Bagaimana praktik pengukuran kinerja di Lembaga Amil Zakat?

1.3. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah mengenai pengukuran kinerja pada Lembaga Amil Zakat di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Dompet Peduli Umat-Daarut Tauhid (DPU-DT), Lembaga Amil Zakat, Infaq,

Shodaqoh Universitas Islam Indonesia (LAZIS UII), Rumah Zakat Infaq Shodaqoh Universitas Gadjah Mada (RZIZ UGM), dan Dompot Dhuafa.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi bagaimana indikator pengukuran kinerja yang dikembangkan dan digunakan dalam Lembaga Amil Zakat
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengembangan dan penggunaan indikator kinerja di Lembaga Amil Zakat
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi praktek akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat
4. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja di Lembaga Amil Zakat
5. Untuk mengetahui praktik pengukuran kinerja di Lembaga Amil Zakat

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini baik secara praktis maupun teoritis adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan literatur, menambah wacana keilmuan dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

pengaruh akuntabilitas dan pengukuran kinerja di Lembaga Amil Zakat, mengingat penelitian seperti ini masih belum banyak di Indonesia.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi mengenai akuntabilitas dan proses penyusunan indikator pengukuran kinerja di Lembaga Amil Zakat untuk dapat meningkatkan manajemen mutu Organisasi Pengelola Zakat, khususnya Lembaga Amil Zakat di Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Susunan pembahasan yang akan ditulis adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian-kajian teori mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat secara umum beserta peraturan yang terkait.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kualitatif. Selanjutnya dalam bab ini juga akan dipaparkan hal-hal yang terkait dalam penelitian ini yang meliputi sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, serta pengujian kredibilitas data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Lembaga Amil Zakat yang dijadikan sampel penelitian, hasil pengumpulan data, dan akan diuraikan secara umum mengenai hasil analisis data yang telah terkumpul yang selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan tingkat kebaikan kinerja dari setiap Lembaga Amil Zakat tersebut.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan implikasi penelitian atas hasil analisa pada bab sebelumnya. Kesimpulan nantinya disajikan dengan landasan tujuan penelitian. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak yang berkepentingan. Implikasi penelitian ini mencakup harapan/ tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah sebagai regulator masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut *lisan al Arab*, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah *fiqh* adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi dalam Akuntan Indonesia, 2011). Zakat merupakan salah satu bentuk transaksi syariah dalam *domain social* sehingga perlu pengaturan sendiri perlakuan akuntansinya yang bersifat standar sebagaimana dalam transaksi komersial dikenal *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna'*, dsb (Akuntan Indonesia, 2007). Sedangkan menurut undang-undang No. 23 Pasal 1 ayat 2, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

2.2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1, dinyatakan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Terdapat dua lembaga yang berhak untuk melakukan

pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Yang selanjutnya adalah Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam pasal 2 Undang-Undang yang sama dinyatakan pula bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dalam pasal 3 disampaikan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2.3. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas dalam organisasi nirlaba menjadi hal yang sedang menjamur saat ini. Monika (2010) mengkaji akuntabilitas organisasi nirlaba sebagai pendorong untuk mengubah manajemen dan tata kelola organisasi nirlaba menjadi lebih baik. Dalam beberapa hal, konsep akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan tidak dapat dipisahkan. Secara umum, akuntabilitas menyiratkan baik ukuran keterjawaban dan keberlakuan dan sering digunakan bergantian dengan konsep serupa responsif, tanggung jawab dan representasi. Selain itu, akuntabilitas terkait dengan berbagai istilah lainnya dalam penggunaan praktis, seperti sebagai pengawasan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, menahan diri, paparan publik dan hukuman.

Akuntabilitas dalam prakteknya dapat mengambil sejumlah bentuk, akuntabilitas dapat internal atau eksternal, formal atau informal vertikal atau horisontal, bottom-up atau top-down. Mengingat penggunaannya yang luas, tantangan akuntabilitas termasuk di mana untuk menetapkan dan menemukan tanggung jawab atas keputusan, bagaimana merancang mekanisme keterjawaban efektif, dan mekanisme penegakan dan bagaimana memprioritaskan akuntabilitas karena organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi yang lainnya.

Akuntabilitas nirlaba adalah proses yang sangat kompleks, hal ini membutuhkan beberapa kesepakatan tentang tujuan umum, standar untuk kinerja yang dapat diterima, cara untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data untuk penilaian kinerja, dan mekanisme untuk membuat penilaian dan sanksi agar lebih akuntabel (Monika, 2010). Untuk meningkatkan proses ini, adanya upaya standarisasi pada akuntabilitas organisasi nirlaba perlu diidentifikasi sehingga dapat mencerminkan identitas sektoral, untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas sektoral. Walaupun organisasi sector public beraneka ragam, hal ini tidak akan mempersulit dan bahkan menjadi tantangan bagi organisasi sector publik agar semakin kuat dan kokoh.

Sistem akuntabilitas pada organisasi nirlaba harus fokus pada kapasitas operasional perusahaan, oleh karena untuk memaksimalkan efisiensi, sebuah organisasi kemasyarakatan harus dapat mengukur penggunaan sumber daya, struktur biaya, dan struktur keuangan. Legitimasi yang diperoleh dari para pemangku kepentingan juga terpisahkan. Jika sebuah organisasi dianggap sebagai kontrak social antara berbagai pemangku kepentingan, ia harus mempertimbangkan efek sosial

ekonomi yang kegiatan dan memiliki tugas untuk menjelaskan mereka. Namun, karena misi dari organisasi nirlaba adalah untuk menciptakan dan mendistribusikan nilai sosial untuk kelompok tertentu, penciptaan nilai social memiliki peran paling penting (Costa,dkk,2011).

Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu (Wirawan, 2009). Veitzal Rivai, dalam Wikipedia 2011 mengemukakan kinerja adalah : “merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”.

Menurut Wikipedia, Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. Sedangkan kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) dalam Wikipedia, kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Pengukuran kinerja ialah penerapan teknik yang direncanakan untuk menetapkan waktu bagi seorang pekerja yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada tingkat prestasi yang telah ditetapkan (ILO Jenewa, 1969).

Pengukuran kinerja telah menjadi masalah yang menarik bagi organisasi sektor publik di seluruh dunia. Pengukuran kinerja menawarkan solusi untuk masalah yang mengandung pengeluaran publik dan meningkatkan pelayanan kepada pengguna (Pollitt & Bouckaert, 2004). Pengukuran kinerja menekankan pada pengelolaan hasil dan kemampuan untuk mengukur organisasi publik atas dasar input-output (hasil) Model (Johnsen, 2005). Namun, sejumlah besar studi telah membahas masalah pengukuran kinerja di sektor publik (Yang & Hsieh, 2007; Cavalluzzo & Ittner, 2004; Hood, James, Jones, Scott, R Travers, 1998; Smith, 1995).

Pengukuran kinerja menunjukkan bahwa sasaran yang luas dan ambigu program publik sering membuat sulit untuk mengukur keberhasilan dan memperkenalkan trade-off politik antara beberapa ukuran kualitas, biaya, dan faktor lain (Amirkhanyan, Kim, & Lambright, 2008; Blasi, 2002; Callahan & Kloby, 2007; Frederickson & Frederickson, 2006; Kravchuk & Schack, 1996 dalam Newcomer dan Caudle, 2011). Jelas, lebih mudah untuk mendapatkan ketepatan waktu dan data yang akurat tentang biaya dari pada kualitas. Penelitian-penelitian mengenai pengukuran kinerja disektor nirlaba juga mengalami perkembangan berarti, termasuk dampak kontrak kinerja dalam organisasi ini (misalnya, Dicke & Ott, 1999; Kearns, 1996; Romzek & Johnston, 2005), negosiasi antara organisasi nirlaba dan persyaratan pengukuran kinerja atas penyandang dana (misalnya, Cutt & Murray, 2000; Ebrahim, 2003; Kim, 2005).

2.4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. (Arifin dalam Hastuti 2011). DPS juga dapat ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lain, seperti di Lembaga Amil Zakat. Tugasnya adalah memberikan pengawasan dan penilaian kinerja dan operasional pada LAZ.

2.5. Kode Etik

Menurut Galih 2009 dalam artikelnya berjudul pengertian dan fungsi kode etik, kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

2.6. Visi dan Misi

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Secara singkat

dapat dinyatakan, visi adalah pernyataan *want to be* dari organisasi atau perusahaan (Wibisono, 2006).

Misi merupakan sebagai poin-poin yang harus dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, artinya dalam rangka mencapai sebuah cita-cita yang ingin dicapai memerlukan langkah-langkah yang berurutan dalam pencapaiannya.

Adapun tujuan dari pernyataan misi adalah mengkomunikasikan kepada *stakeholder*, di dalam maupun luar organisasi, tentang alasan pendirian perusahaan dan ke arah mana perusahaan akan menuju. Oleh karena itu, rangkaian kalimat dalam misi sebaiknya dinyatakan dalam suatu bahasa dan komitmen yang dapat dimengerti dan dirasakan relevansinya oleh semua pihak yang terkait (Wibisono, 2006).

2.7. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal (Stephen 1996 dalam Wibisono, 2006). Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang terdiri dari susunan yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan. Oleh karena itu ketika membentuk struktur yang berlebihan atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan, yang ada hanyalah akan tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Bahkan akan membutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan.

Menurut IMZ 2010, Kegiatan manajemen LAZ tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Penghimpunan atau penggalangan dana zakat, infaq, shodaqoh (Kegiatan *fundraising*).
2. Manajemen keuangan internal, yaitu kegiatan pencatatan, penyimpanan, pelaporan, dana serta masalah-masalah internal lainnya.
3. Pendayagunaan dana ZIS, yaitu penyaluran, pemanfaatan atau pengelolaan, program untuk *mustahiq* atau penerima manfaat.

Dari ketiga inti manajemen, dua kegiatan mengenai penghimpunan dan penyaluran adalah inti dari kegiatan operasional LAZ, sedangkan pengelolaan adalah kegiatan yang sifatnya *supporting* (IMZ 2004 dalam IMZ 2010).

2.8. Legalitas

Menurut IMZ 2010, LAZ dianjurkan memiliki badan hukum yang jelas. Jelas disini adalah dalam kedudukan sebagai yayasan/ lembaga yang terdaftar pada akte notaris pendirian dan pengadilan negeri. Tidak hanya itu LAZ juga harus memiliki Aturan Dasar/Aturan Rumah Tangga (AD/ART), surat keputusan pengukuhan, serta Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur implementasi zakat di masing-masing daerah. Sehingga keterpenuhan hal-hal tersebut sebagai syarat dan dasar legalnya LAZ.

2.9. Tata kelola

Tata kelola Lembaga Amil Zakat yang baik menurut IMZ 2010 adalah memiliki beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas. Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan aturan mainnya secara jelas dan tertulis. Sehingga keberlangsungan OPZ tidak bergantung pada figur seseorang tetapi kepada sistem.
- 2) Manajemen yang transparan dan akuntabel. Karena OPZ tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya menerapkan manajemen terbuka. Maksudnya, ada hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan ini maka akan terjadi *system control* dan pengawasan yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri.
- 3) Mempunyai rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja maka aktivitas OPZ akan terarah.
- 4) Memiliki *system* akuntansi dan manajemen keuangan. Sebagai lembaga *public* harus memiliki *system* akuntansi dan manajemen keuangan yang baik.
- 5) Audit. Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, setiap OPZ harus melakukan audit, baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal dapat diwakili oleh komisi pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh kantor akuntan *public* atau lembaga independen lainnya. Ruang lingkup audit meliputi aspek keuangan, aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas organisasi), terlaksananya prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*), serta penerapan peraturan perundang-undangan.

- 6) Publikasi. Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparannya pengelola baik media maupun media yang dimiliki OPZ.

2.10. Kinerja Ekonomi

Menurut IMZ, 2010, Tujuan mendasar kinerja ekonomi pada LAZ adalah memberikan kontribusi positif perekonomian masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, yang pada intinya adalah mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Ada beberapa hal yang dicapai LAZ dalam keberhasilan kinerja Ekonomi, diantaranya:

- 1) Pemenuhan kriteria penyaluran dana zakat mencakup 8 *asnaf*.
- 2) Mengalami peningkatan kuantitas dan kualitas pemberdayaan dari dana zakat, artinya mengalami peningkatan *mustahiq* yang sekarang menjadi *munfiq*.
- 3) Mengalami pertumbuhan *muzakki*, hal ini berarti LAZ sudah dapat dikatakan kinerjanya sudah diakui oleh calon dan para *Muzakki*.
- 4) Program pendayagunaan zakat mengalami kemajuan dan inovasi.
- 5) Mengalami peningkatan perluasan wilayah sebaran dana zakat.
- 6) Responsifitas terhadap darurat kemanusiaan, artinya langsung bergerak cepat ketika lingkungan sekitar mengalami musibah atau hal terkait, serta memberikan pendampingan pra, pas dan pasca terjadi darurat kemanusiaan.

2.11. Kinerja Keuangan

Untuk menganalisis keuangan dalam rangka evaluasi kinerja perusahaan diperlukan rasio-rasio keuangan, misalnya rasio-rasio likuiditas, efisiensi, rasio leverage, dan profitabilitas (Umar, 2002). Sedangkan dalam penelitian ini yang dihitung dalam kinerja keuangannya meliputi rasio biaya operasional, rasio pendapatan utama dari dana zakat, pertumbuhan pendapatan utama dari dana zakat, rasio biaya program dan pertumbuhan biaya program.

- 1) Rasio biaya operasional: Rasio dari pengeluaran lembaga untuk kegiatan operasional, secara relatif terhadap total pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Rasio pendapatan utama dari dana zakat: Rasio penerimaan dana zakat terhadap total dana yang diperoleh OPZ untuk tahun yang bersangkutan.
- 3) Pertumbuhan pendapatan utama dari dana zakat: pertumbuhan penerimaan dana zakat dalam kurun waktu satu tahun.
- 4) Rasio biaya program: rasio pengeluaran dalam suatu program atau proyek secara relatif terhadap total pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun.
- 5) Pertumbuhan biaya program: pertumbuhan pelaksanaan biaya program dalam kurun waktu satu tahun.

2.12. Legitimasi Sosial

Perusahaan perlu melakukan operasional usaha dengan menjaga keseimbangan lingkungan fisik maupun psikis serta keseimbangan harapan antara

perusahaan sebagai pihak *economic rational* dengan lingkungan dan masyarakat. Besarnya kesenjangan harapan masyarakat dapat menimbulkan kesenjangan legitimasi, sehingga memunculkan reaksi masyarakat terhadap perusahaan baik secara aktif maupun pasif. Untuk mengurangi kesenjangan legitimasi tersebut, perusahaan perlu melakukan seperangkat strategi legitimasi, seperti meningkatkan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan keterbukaan berupa pengungkapan sosial (Sulistiyanti, dalam Hamidi 2012).

Mr. Wolfenson (Presiden Bank Dunia) secara eksplisit menyatakan tujuan *corporate governance* adalah untuk mewujudkan keadilan kepada seluruh *stakeholders* melalui penciptaan transparansi, akuntabilitas dan peningkatan nilai wajar atas penyertaan *stakeholders*. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan pengungkapan tanggung jawab sosial (Hamidi, 2012).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penerapan *Good Corporate* yang mana merupakan manajemen terhadap *stakeholders* melalui pengawasan yang efektif dan perimbangan kekuasaan antara manajer, pemegang saham, board of directors, dan auditor (Asytuti dalam hamidi 2012). Hal ini mengandung arti bahwa akuntabilitas dalam rangka penegakan legitimasi sosial dalam Lembaga Amil Zakat dapat berjalan dengan otoritas direktur dan rekan sekerja lain, *muzakki*, *mustahiq*, *internal auditor* dan juga Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk secara Independen oleh Dewan Syariah Nasional.

Artinya setiap Lembaga Keuangan Syariah, termasuk Lembaga Amil Zakat juga melaksanakan kegiatan legitimasi sosial termasuk dalam menjalankan segala

pertanggungjawaban sosial baik kepada masyarakat pada umumnya dan *muzakki* serta *mustahiq* pada khususnya. Kegiatan ini dapat mencakup laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pedoman, serta pelaksanaan kegiatan pendukung sosial lainnya.

Menurut IMZ 2010, Legitimasi sosial mencakup beberapa hal, antara lain:

- 1) Pelaksanaan standar pedoman akuntansi zakat, pelaksanaan ini sebagaimana mengacu pada PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Shadaqoh
- 2) Memiliki laporan keuangan yang transparan, teraudit dan tepat waktu.
- 3) Transparan disini adalah melaporkan segala hal yang berkaitan dengan operasional kinerja LAZ.
- 4) Laporan keuangan teraudit adalah segala laporan akan hendak dan sudah memiliki kewajiban teraudit, baik oleh auditor eksternal maupun internal.
- 5) Tepat waktu dalam artian terjadwal dan dapat dikatakan menjadi suatu agenda untuk ketepatan waktu pelaporan terhadap publik atau *muzakki*.
- 6) Mengalami peningkatan kinerja dalam hal penghimpunan dana melalui inovasi pemberian jasa kepada *muzakki* seperti *e-zakat*, jemput zakat, dan transfer zakat. Fitur-fitur inilah yang akan menarik *Muzakki* baru dalam menyalurkan tanggungjawabnya lewat media.
- 7) Segala sesuatunya terkontrol dan termonitor dengan baik.

- 8) Transparansi dan publikasi remunerasi yang adil dan transparan hingga memberikan info berupa gaji *amil*/ karya santri pada setiap laporan pertanggungjawaban.

2.13. Kinerja sosial politik

Teori sosial menurut Marx lebih menekankan pada perkembangan masyarakat yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi politik. Masyarakat tidak lain merupakan hasil dari perkembangan kerja manusia dari primitive hingga yang paling modern. Teori sosial menurut Weber adalah masa terbentuk dari tindakan sosial/bisa juga disebut sebagai tindakan komunikasi. Terbentuknya masyarakat ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang melalui komunikasi dan kesepakatan bersama. Sedangkan Weber berasumsi bahwa perilaku/tindakan kita merupakan respon dari tindakan orang lain terhadap diri kita. Inilah yang kemudian disebut tindakan sosial. Adanya sebuah interaksi yang dilakukan secara terus menerus oleh individu sehingga dapat menciptakan kelompok masyarakat, institusi, hukum, dan norma.

Sedangkan pengertian politik menurut Wikipedia adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional.

Berdasarkan IMZ, dalam penelitian ini mengacu pada beberapa kesibukan yang mana dapat dikategorikan menjadi kegiatan promosi, sosialisasi dan edukasi zakat, melakukan *riset & development* serta pemenuhan advokasi dan jaringan kerja antar LAZ, perusahaan serta pemerintah.

2.14. Pengembangan Hipotesis

2.14.1. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi didefinisikan sebagai sebuah "keyakinan yang kuat dalam penerimaan tujuan dan nilai-nilai organisasi, kesediaan untuk mengerahkan usaha yang cukup kuat atas nama organisasi, dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi" (Mowday, Steers, dan Potter, 1979). Komitmen organisasi cenderung bersifat positif terkait dengan perubahan organisasi, karena karyawan yang berkomitmen adalah lebih siap untuk mengidentifikasi dan menerima tujuan, arah, dan nilai-nilai (Vakuola dan Nicolaou, 2005). Mathis dan Jackson (2004) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai tingkat sampai dimana pegawai yakin dan menerima tujuan organisasi, serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi tersebut.

Hasil studi Ketchand dan Strawser (2001) yang menguji berbagai dimensi dari komitmen organisasi menunjukkan adanya hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja. Studi Siders *et al.* (2001), dan Fernando *et al.* (2005) memberikan kesimpulan yang sama bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa komitmen organisasi mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan kinerja individu (Mayer dan Schoorman, 1992 dalam Breaux, 2004).

Titik awal dalam penelitian ini adalah bahwa persepsi karyawan sangat penting untuk proses perubahan (Purcell,Hutchinson,Rayton dan Swart 2003). Geer dkk. (2008) menemukan bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dalam sebuah organisasi. Adapun kaitannya dengan akuntabilitas dan pengukuran kinerja di Lembaga Amil Zakat,merupakan hal yang sangat penting mengingat belum adanya sistem pengukuran kinerja yang dijadikan patokan untuk organisasi pengelola zakat, sehingga ketika suatu organisasi ingin bergerak maju dan lebih baik, tentu diperlukan dukungan dari karyawan-karyawan yang ada dalam organisasi tersebut.

Oleh karena itu,hipotesis yang diajukan adalah :

H1a : Komitmen organisasi berasosiasi positif terhadap akuntabilitas personal


H2a : Komitmen organisasi berasosiasi positif terhadap kinerja

2.14.2. Spiritualitas

Spiritualitas, didefinisikan sebagai satu kompleks konstruk yang secara umum merupakan pemikiran untuk mencari definisi terbaik sebagai sebuah multidimensi ,mencakup setiap kepercayaan individu mengenai realitas di luar panca indera dan merupakan materi dunia (Larson,Swyer&McCullough,1998;Miller 2003; dalam Stewart dan Koeske 2006). Sesungguhnya terdapat berbagai macam definisi dari spiritualitas sendiri dengan beraneka ragam perspektif, namun yang akan ditekankan

dalam penelitian ini adalah spiritualitas dalam dunia kerja, yang definisinya pun mencapai 70 definisi (Markow dan Klenke, 2005) yang pada akhirnya akan diukur pengaruhnya pada kinerja . Berangkat dari banyak asumsi teoritis yang menyatakan bagaimana spiritualitas dalam dunia kerja akan meningkatkan kinerja organisasi, yang mana sebagian besar penelitian memiliki efek positif yang signifikan (Jurkiewicz dan Robert, 2004). Karakas (2010) mencoba mencari perspektif atau dimensi spiritualitas dan keterkaitannya dengan kinerja organisasi. Dari sekitar 140 literatur yang direview menyatakan bahwa terdapat tiga perspektif berbeda yang diperkenalkan mengenai bagaimana spiritualitas member sebuah kemanfaatan pada pegawai dan mendukung kinerja organisasi. Hal tersebut antara lain:

- a. Spiritualitas mempertinggi kesejahteraan dan kualitas hidup pegawai
- b. Spiritualitas memberikan perasaan akan sebuah tujuan dan makna dalam bekerja
- c. Spiritualitas memberikan pegawai rasa saling berhubungan dan bermasyarakat.



Gambar 2.1. Tiga Perspektif Spiritualitas dan Kinerja (Karakas, 2010)

Dalam gambar di atas, dapat diuraikan keterkaitan spiritualitas dengan kinerja.

Dalam perspektif pertama, yaitu kesejahteraan pegawai, perspektif ini diambil dari perspektif sumber daya manusia. Hal ini termasuk tingkat efek positif individu terhadap spiritualitas, menyangkut kesejahteraan, moral, dan komitmen. Perspektif ini memiliki inti pokok bahwa memasukkan spiritualitas dalam bekerja akan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan meningkatkan komitmen, moral, dan produktivitas, dan sebaliknya akan menurunkan stress, kelelahan, dan gila pekerjaan dalam dunia kerja (Karakas, 2010).

Dalam perspektif kedua, yaitu tujuan dan makna dalam bekerja, berangkat dari perspektif bahwa orang yang bekerja itu sedang dalam pencarian tujuan dan makna hidup. Ketika spiritualitasnya tinggi, maka pencarian tujuan dan pemaknaan akan lebih mudah didapatkan, sehingga dapat menurunkan emosi ketika bekerja (Karakas, 2010).

Dalam perspektif ketiga, yaitu perspektif interpersonal dan masyarakat, bahwa ketika orang tersebut memiliki spiritualitas dalam bekerja, maka hal ini akan meningkatkan rasa loyalitas, saling berhubungan satu dengan yang lain, dan rasa kepemilikan dalam organisasi (Karakas, 2010).

Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1b : Spiritualitas berasosiasi positif terhadap akuntabilitas personal

H2b : Spiritualitas berasosiasi positif terhadap kinerja

2.14.3. Pengetahuan Teknis

Salah satu faktor organisasi yang diharapkan dapat mempengaruhi pengembangan dan penggunaan indikator kinerja adalah sejauh mana pelatihan pada pengetahuan terkait disediakan untuk dapat mendukung pelaksanaan suatu hal (Cavalluzzo & Ittner, 2004; Shields, 1995). Shields (1995) mengemukakan bahwa pelatihan dalam desain, implementasi dan penggunaan manajemen inovasi akuntansi memungkinkan organisasi untuk mengartikulasikan hubungan antara praktek baru dan tujuan organisasi. Hal ini, pada gilirannya, menyediakan mekanisme bagi karyawan untuk memahami, menerima dan merasa nyaman dengan inovasi.

Pengetahuan teknis memungkinkan peningkatan kemampuan stakeholder internal untuk memahami dan menggunakan sistem pengukuran kinerja (Akbar, 2012). Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan teknis bagi para karyawan yang ada di Lembaga Amil Zakat sangat diperlukan untuk

dapat menunjang sistem pengukuran kinerja yang akan diterapkan di lembaga tersebut. Tentu, sekali lagi, karena amil (pengelola zakat) merupakan sebuah profesi, sehingga memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1c : Pengetahuan Teknis berasosiasi positif terhadap akuntabilitas internal

H2c : Pengetahuan Teknis berasosiasi positif terhadap kinerja

2.14.4. Regulasi

Agar organisasi nirlaba menjadi lebih efektif dan efisien, serta dalam pengukuran kinerja tentu perlu tekanan dari pihak eksternal (Moynihon, 2005 dalam Akbar, 2012). Dalam hal ini adalah dari pemerintah, khususnya Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqoh Nasional (BAZNAS). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah

H1d : Regulasi berasosiasi positif terhadap akuntabilitas publik

H2d : Regulasi berasosiasi positif terhadap kinerja

2.14.5. Kapasitas Organisasi

Faktor yang dapat menentukan perjalanan dari sebuah praktik akuntabilitas adalah kapasitas organisasi. Ammonds & Rodrigues (1986) menemukan bahwa hanya dengan jumlah eksekutif dan staf yang memadai dan diabdikan dapat dinilai suatu sistem di kota-kota di Amerika Serikat. Julnes and Holzer

(2001) pun menemukan bahwa hanya dengan staf organisasi yang berkomitmen yang akan dapat menunjang kapasitas organisasi untuk pengembangan dan penggunaan indicator pengukuran kinerja. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah

H1e : Kapasitas Organisasi berasosiasi positif terhadap akuntabilitas publik

H2d : Kapasitas Organisasi berasosiasi positif terhadap kinerja

2.14.6. Hubungan Akuntabilitas dan Kinerja

Kinerja dan akuntabilitas merupakan dua hal yang menjadi tujuan reformasi di sektor publik, yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Esensi akuntabilitas adalah cara di mana lembaga publik dan para pegawai mengelola harapan yang beragam yang dihasilkan di dalam dan di luar organisasi (Romzek dan Dubnik, 1987). Pengukuran kinerja yang diperkenalkan di beberapa negara pada era-era awal *New public Management* digunakan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah (OECD 1997, Hurst dan Jee-Hughes 2001). Walaupun terdapat pro kontra juga yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja dapat menghambat akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kami akan menguji lagi hubungan antara akuntabilitas dan kinerja.

H3 : Terdapat asosiasi positif antara akuntabilitas dengan kinerja.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan *sequential exploratory research* (Cresswell dan Clark, 2011) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini nanti akan menggunakan survey dengan menyebarkan kuisioner dan melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait dalam Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini terdiri atas dua fase, yakni fase kuantitatif, dan yang kedua, fase kualitatif. Survei digunakan dalam fase pertama, yakni fase kuantitatif, sedangkan wawancara dilakukan pada fase kedua, yakni fase kualitatif.

Tujuan penggunaan survey untuk fase pertama adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pengembangan dan penggunaan indikator di Lembaga Amil Zakat (Pertanyaan Penelitian 2)
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi paktek akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat (Pertanyaan Penelitian 3)
- c. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengukuran kinerja di Lembaga Amil Zakat (Pertanyaan Penelitian 4)

Adapun dalam fase yang kedua, digunakan wawancara semi terstruktur pada Lembaga Amil Zakat dengan mengambil beberapa sampel. Responden yang akan dijadikan target interview adalah mereka yang memiliki jabatan minimal sebagai manajer operasional cabang di Lembaga Amil Zakat. Penggunaan data kualitatif yang diperoleh dari interview antara lain:

- a. Untuk mengidentifikasi bagaimana indikator pengukuran kinerja yang dikembangkan dan digunakan dalam Lembaga Amil Zakat (Pertanyaan penelitian 1)
- b. Untuk mengetahui praktik pengukuran kinerja di Lembaga Amil Zakat (Pertanyaan Penelitian 5)

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dengan metode wawancara dan penyebaran angket atau kuesioner ke beberapa LAZ yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Jadi dalam menggunakan metode angket atau kuesioner instrumen yang dipakai adalah angket atau kuesioner (Arikunto, 1983).

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*Interviewee*). *Interview* (wawancara) digunakan peneliti untuk mengetahui dan menilai kinerja LAZ, sehingga terkumpul data sejarah, profile, data ekonomi, keuangan dan data yang lain dalam mendukung penyelesaian penelitian ini (Arikunto, 1983).

Setelah data yang diperoleh dari hasil dari penyebaran kuesioner terkumpul kemudian dianalisis dan dilakukan penilaian terhadap LAZ. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa data primer dan juga sekunder. Data primer diperoleh dari datang langsung ke beberapa LAZ dan segera membagikan kuesioner untuk diisi serta melakukan wawancara. Sedangkan data sekunder berasal dari pencarian pada *internet* serta majalah yang diterbitkan oleh beberapa sampel Lembaga Amil Zakat seperti DPU-DT dan Dompot Dhuafa.

Adapun kuesioner yang sudah dikirimkan dalam penelitian ini berjumlah 10, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Data Penyebaran Kuesioner Pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia

No	Nama Lembaga Amil Zakat
1.	Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT)
2.	Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazis Mu)
3.	Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Universitas Islam Indonesia (LAZIS UII)

4.	Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Masjid Syuhada (Lazis Syuhada)
5.	Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)
6.	Rumah Yatim
7.	Pusat Zakat
8.	Rumah Zakat Infaq Shodaqoh Universitas Gadjah Mada (RZIS UGM)
9.	Dompot Dhuafa (DD) Republika
10.	Rumah Zakat
11.	Portal Infaq
12.	Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF)
13.	Baitul Maal Muamalat (BMM)
14.	Baitul Maal Hidayatullah
15.	PPPA Darul Qur'an
16.	Baitul Maal KARISMA
17.	Baitul Maal Al-Ikhlas
18.	Baitul Maal Beringharjo
19.	LAZIS Nahdatul Ulama (NU)
20.	Baitul Maal Lumbung Zakat
21.	LAZNAS BSM UMAT
22.	LAZ Yayasan Amanah TAKAFUL
23.	LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
24.	LAZ YAUMIL PGN
25.	LAZ Masjid Agung Jawa Tengah
26.	Yayasan Baitul Maal Bank BRI
27.	LAZIS Garuda
28.	Pusat Zakat Umat (PZU)
29.	LAGZIS
30.	Baitul Maal Pupuk Kaltim
31.	Baitul Maal Pupuk Kujang
32.	Baituzzakah Pertamina (BAZMA)
33.	Al-Azhar Peduli Ummat
34.	BAMUIS BNI

3.3. Instrumen Penelitian

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada

akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Namun, instrumen penelitian disini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data seperti tes pada penelitian data kuantitatif. Ada tiga hal yang dibahas disini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981:128-150) dalam buku. Moleong 2005, yaitu mencakup ciri-ciri umum, kualitas yang diharapkan, dan kemungkinan peningkatan manusia sebagai instrumen.

Dalam pelaksanaannya, peneliti mulai dari proses perencanaan, mengambil bahasan ini. Kemudian dilanjutkan dengan pencarian data berdasarkan penelitian terdahulu dan juga melakukan pencarian data langsung melalui Lembaga Amil Zakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Seringkali dari Lembaga Amil Zakat satu menginformasikan bahwa ada lembaga Amil Zakat yang *recommended* untuk diajukan penelitian di sana. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Aspek apa saja yang digunakan untuk mengukur kinerja Lembaga Amil Zakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dan Bagaimana kinerja Lembaga Amil Zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

3.3.1. Variabel Dependen

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas internal dan eksternal diukur dengan menggunakan instrument yang diadaptasi Johnston dan Romzek (1999) yang digunakan Eun-Kim(2005).

b. Pengukuran Kinerja

Instrumen pengukuran kinerja yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrument pengukuran kinerja yang digagas Indonesia Magnificience of Zakat (IMZ) selaku organisasi nirlaba yang melakukan pengukuran kinerja dalam bentuk ranting pada Organisasi Pengelola Zakat ,khususnya pada Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia. Adapun komponen-komponen yang dijadikan dasar penilaian oleh IMZ mengacu pada empat komponen, yaitu Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan, Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial, Kinerja Ekonomi, dan Kinerja Sosial Politik. Kinerja kepatuhan syariah terdiri atas 8 kriteria, Kinerja Ekonomi terdiri atas 8 kriteria, Kinerja Keuangan dan legitimasi social masing-masing terdiri atas 2(dua) dan 7(tujuh) kriteria, dan terakhir kinerja Sosial Politik terdiri atas 3 kriteria. Jadi, untuk variabel Pengukuran kinerja, jumlah kesemua kriteria terdiri atas 28 kriteria.

3.3.2. Variabel Independen

Terdapat lima variabel independen yang diidentifikasi dalam model ini (model 3.1), yaitu komitmen organisasi, spiritualitas, pengetahuan teknis, Regulasi, dan kapasitas organisasi.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi dalam penelitian ini diukur dengan konstruk yang dikembangkan oleh Meyer Allen (1997) dengan menggunakan tiga dimensi dan 18 item.

Spiritualitas : Pengukuran spiritualitas diukur dengan menggunakan The Spiritual Well-Being Scale (SWB) yang dikembangkan Paloutzian dan Ellison (1983) yang terdiri atas 20 item pertanyaan dengan skala likert 1-6 dari sangat setuju samapai dengan sanagt tidak setuju. Kedua puluh item tersebut terbagi menjadi dua, yakni 10 item untuk mengukur kesejahteraan spiritual dari perspektif agama, dan i0 item berikutnya untuk mengukur kesejahteraan spiritual dari perspektif eksistensial.

Pengetahuan Teknis

Pengetahuan teknis digunakan untuk mengukur seberapa tingkat pelatihan-pelatihan-pelatihan yang dilakukan diterima para pegawai Lembaga Amil Zakat dalam usaha untuk mengembangkan dan menggunakan indicator pengukuran kinerja. Konstruk ini diukur dengan menggunakan lima item yang diambil dari Cavalluzzo dan Ittner's (2004) .

Regulasi Cavalluzzo & Ittner's study (2004)

Konstruk ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh manajemen dan staf terlibat dalam implementasi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam regulasi, baik dalam pengukuran kinerja maupun pelaporan keuangan. Konstruk ini diukur menggunakan konstruk yang dibangun Cavalluzzo and Ittner's (2004) .

Kapasitas Organisasi

Kapasitas organisasi digunakan untuk mengukur tingkat dukungan organisasi untuk mengembangkan dan menggunakan indikator pengukuran kinerja. Untuk mengukur konstruk ini ,4 item diadaptasi dari penelitian Wang (2002).

3.3.3. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah item kuisioner benar-benar menguji konsep yang dimaksudkan dengan tepat. Menurut Cooper dan Schindler (2006) pengujian validitas dimaksudkan untuk melihat apakah alat pengukur dapat dipertanggungjawabkan ketepatan pengukurannya. Uji validitas dilakukan dengan perhitungan analisis faktor terhadap item-item kuisioner. Hasil uji faktor analisis dapat dikatakan valid sebagai instrument penelitian apabila *loading factor* berada diatas 0.40 dan *eigenvalues* lebih dari 1 (Hair *et al.*, 2010).

3.3.4. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kestabilan dan konsistensi alat ukur yang digunakan untuk mengukur konsep sehingga bias dapat diminimalkan (Sekaran, 2003). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini lebih mengedepankan *internal consistency* atau *item homogeneity* suatu kuisioner. Pengukuran ini sering

digunakan untuk memperkirakan *intra-scale reliability* dalam hal *varians item* dan *covariance* yang berasal dari pengukuran, yang diharapkan akan mengukur sesuatu yang sama (Hattie, 1985). Pada penelitian ini pengukuran *item homogeneity* suatu kuisioner dengan merujuk pada nilai *item-total correlation* dan *cronbach alpha*.

Item-total correlation untuk melihat korelasi antara skor item dengan skor total secara keseluruhan. Hasil uji *item homogeneity test* menunjukkan bahwa skor individual items berkorelasi kuat dan signifikan dengan skor totalnya. Apabila nilai signifikansi korelasi item pertanyaan dengan total skor lebih besar dari 5% maka item pertanyaan tersebut dieliminasi.


Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tingkat pengukuran koefisien *Cronbach's Alpha*. Koefisien *Cronbach's Alpha* merupakan koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik *item* dalam penelitian saling berkorelasi positif antara satu dengan yang lain (Sekaran, 2003). Secara umum, Sekaran (2003) menuliskan kriteria reliabilitas yaitu nilai koefisien $<0,60$ dianggap kurang baik, $0,60-0,79$ dapat diterima, dan $0,8 - 1,0$ adalah baik. Jadi pedoman yang digunakan adalah nilai koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ agar variabel tersebut dikatakan reliabel (Ghozali, 2009). Alat ukur dikatakan reliabel jika menunjukkan hasil yang konsisten sehingga instrumen tersebut dapat digunakan dengan aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu dan kondisi yang berbeda (Cooper dan Schindler, 2006).

3.3.5. Uji Hipotesis

Hipotesis 1 ditujukan untuk menguji Apakah komitmen organisasi, spiritualitas, pengetahuan teknis, regulasi, dan kapasitas organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat?

Hipotesis 2 ditujukan untuk menguji Apakah komitmen organisasi, spiritualitas, pengetahuan teknis, regulasi, dan kapasitas organisasi berpengaruh terhadap pengukuran kinerja di Lembaga Amil Zakat?

Hipotesis 3 ditujukan untuk menguji pengaruh langsung akuntabilitas terhadap pengukuran kinerja di Lembaga Amil Zakat?



Persamaan regresi:

$$K = \alpha + \beta_1 KO + \beta_2 S + \beta_3 PT + \beta_4 R + \beta_5 KPO + \beta_6 APL + \beta_7 APK + e$$

$$APL = \alpha + \beta_1 KO + \beta_2 S + \beta_3 PT + e$$

$$APK = \alpha + \beta_1 R + \beta_2 KPO + e$$

Keterangan:

K = Kinerja

a = *intercept*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

KO = Komitmen Organisasi

S = Spiritualitas

PT = Pengetahuan Teknis

R = Regulasi

KPO = Kapasitas Organisasi

APL = Akuntabilitas Personal

APK = Akuntabilitas Publik

e = *error*

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Singkat LAZ sampel

1. Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT)

Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Yogyakarta berdiri sejak tahun 2006, lokasinya berada di alun alun utara ke barat 400 m, tepatnya di Jl. Agus Salim 56 A, Yogyakarta. DPU DT Yogyakarta resmi dinobatkan sebagai yayasan koordinator wilayah DPU DT bandung dengan surat Keputusan No. 03/SK/Dir.DPU/YYS-DT/III/2007 yang ditandatangani oleh Direktur DPU-DT H.M. Iskandar pada tanggal 07 maret 2007(Profil dan Legalitas pada wibesite DPU-DT).

Dompot Dhuafa memiliki Motto sebagai berikut:

“Membersihkan dan Memberdayakan”

Adapun Visi Misinya sebagai berikut:

Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang Amanah, Profesional, Akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata

Misi

1. Mengoptimalkan Potensi Ummat melalui Zakat, Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWa).
2. Memberdayakan masyarakat dalam bidang Ekonomi, Pendidikan, Dakwah dan Sosial menuju masyarakat mandiri.

Adapun penghimpunannya, DPU DT untuk umum, yakni baik dari perorangan maupun perusahaan. Penyalurannya pun tidak terbatas, yakni untuk umum kalangan masyarakat sekitar Yogyakarta. Sekarang ini direktur DPU DT Koordinator Wilayah DIY dijabat oleh Pak April.

2. Rumah Zakat Infaq Shodaqoh Universitas Gadjah Mada (RZIS UGM)

Rumah zakat Infaq Shodaqoh Universitas Gadjah Mada (RZIS UGM) lahir sejak 22 september 2008. Adapun lokasinya terletak di Sayap utara kompleks masjid UGM, Bulak Sumur, Yogyakarta. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan nama Rumah ZIS Civitas UGM dibawah naungan yayasan yang telah didaftarkan di notaris dan mendapat register sebagai LAZ dari Departemen Agama RI. Penghimpunan dana zakatnya berasal dari *civitas academica*, tetapi tidak menutup kemungkinan RZIS UGM juga mau menerima dana zakat dari luar. Adapun penyalurannya, RZIS hanya fokus pada pendidikan yakni dengan penyaluran sebagian besar beasiswa untuk mahasiswa UGM dan juga siswa di sekitar masyarakat Yogyakarta yang

dirasa tidak mampu dan yang memiliki prestasi yang lebih dari rata-rata.

Program lain juga terkadang dilakukan diluar program beasiswa.

Adapun Misinya berdasarkan *wibesite* yang ada sebagai berikut:

1. Perwujudan satu pilar Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Masyarakat.
2. Mengoptimalkan peran UGM di Masyarakat, khususnya dalam bidang sosial kemanusiaan, maka dibentuklah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) dengan nama Rumah ZIS CIVITAS UGM. Sebutan Rumah ZIS itu sendiri untuk menggambarkan sebuah idealisme baitul maal pada masa Rasulullah dan para sahabatnya yang mampu mewujudkan kejahteraan bagi umatnya.
3. Meningkatkan mental solidaritas (setia kawan) yang dilandasi oleh niat beribadah dan persaudaraan Islamiyah (ukhuwah Islamiyah), kebersamaan, semangat untuk membela kepentingan bersama dari masyarakat kecil bawah (mikro) setempat.

Adapun truktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Direktur penghimpunan dana : Taufikur Rahman

Staf Administrasi : Anita Wijaya

Staf Keuangan : Ika Suryaningsih

Staf Operasional : Fajar dan Ibnu Jihad

3. Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Universitas Islam Indonesia (LAZIS UII)

LAZIS UII adalah bagian dari Universitas Islam Indonesia. Legalitas LAZIS UII telah terdaftar dalam SK Gubernur DIY No. 37/KEP/2005. Tugasnya adalah menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh khususnya pada *civitas akademica* UII saja. Dalam penghimpunan dana zakat pada LAZIS UII adalah lingkup yang kecil, hanya pada dosen dan karyawan UII saja. Oleh karena itu dalam penyalurannya pun sebagian besar juga tidak jauh dari rekomendasi *mustahiq* dari dalam UII sendiri. Dalam penyaluran dana zakatnya, LAZIS UII lebih *concern* ke dalam lingkup pendidikan saja, yakni lebih memberikan beasiswa kepada siswa SMP, SMA, dan juga Mahasiswa UII sendiri, tentunya yang memiliki prestasi yang lebih tinggi dari rata-rata. Tidak sebatas pemberian beasiswa saja, LAZIS UII juga menyelenggarakan program yang lain dan selalu ingin memberikan inovasi dalam setiap periode yang berbeda. Oleh karena LAZIS UII masih bagian dari UII, karenanya semua kebijakan pun masih ada hubungannya dengan bagian rektorat termasuk dalam penghimpunan dana zakatnya pun dilakukan oleh bagian keuangan UII. Untuk audit juga masih dilakukan oleh auditor internal instansi UII sendiri beserta bagian keuangannya. Terkadang, pelaksanaan audit juga dilakukan oleh dosen dari Fakultas Ekonomi yang ahli dibidangnya.

Adapun direktur LAZIS UII sekarang ini dijabat oleh bapak Ir. H. Munadhir, MS dengan sekretaris Dewi Purnamasari, S.Si serta bagian keuangannya adalah Bagas Dwi Suseno, SE. Untuk bagian program Sosial Dakwah & Pemberdayaan, Zaenal Achmad Zakse, S.Sos.I. Adapun divisi Program pendidikan dipegang oleh Riska Yuli Astuti, SEI.

Adapun Visi dan Misi LAZIS UII adalah sebagai berikut:

Visi

“Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Universitas Islam Indonesia (LAZIS UII) Sebagai Lembaga Amil Zakat yang Amanah dan Profesional dalam bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”

Misi

1. Meningkatkan kultur lembaga yang amanah dan professional
2. Membentuk kualitas sumber daya manusia yang trampil, cerdas, dan berakhlakul karimah
3. Membangun kemandirian dan kesejahteraan umat

4. Dompot Dhuafa (DD)

Dompot Dhuafa Yogyakarta beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 97, Yogyakarta. Legalitas Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Dompot Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk

Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL (Legalitas berdasar Wibesite DD). Adapun Dompot Dhuafa Yogyakarta adalah salah satu yayasan kantor wilayah utusan daerah Yogyakarta yang mengcover wilayah Joglo Semar (Jogja, Solo dan Semarang).

Penghimpunan dana zakat oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta ini adalah terbuka untuk semua, baik perorangan, maupun kelompok dan perusahaan. Dompot Dhuafa juga menghimpun dana selain dana Zakat, seperti Infaq dan Shodaqoh, termasuk juga dana non halal. Untuk penyalurannya Dompot Dhuafa mendistribusikan zakat ke wilayah sekitar Jogja. Tidak menutup kemungkinan Dompot Dhuafa juga akan melakukan ekspansi pendistribusian dana Zakat Infaq Shodaqohnya ke Jawa bagian selatan ketika mengalami surplus penerimaan. Khusus penerimaan dana non halal akan melalui pertimbangan untuk diterima yang selanjutnya akan disalurkan untuk kepentingan dan pembangunan sosial.

Adapun Visi Misi Dompot Dhuafa sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.

Misi

- 1) Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian.
- 2) Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan.
- 3) Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global.
- 4) Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan.
- 5) Mengembangkan zakat sebagai alternatif dalam pengentasan kemiskinan.

4.2. Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner dan juga wawancara. Adapun data yang diperoleh dari kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1.

Klasifikasi Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Prosentase (%)
Kuesioner yang disebar	34	100%
Kuesioner yang kembali dan diterima (memenuhi syarat)	30	88%
Kuesioner yang tidak di terima	4	12%

Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Dari data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebanyak 10 eksemplar (100%), hanya sebanyak 4 (40%) eksemplar yang diterima dan yang memenuhi syarat, sisanya yang berjumlah 6 (60%) tidak diterima untuk melakukan penelitian di LAZ tersebut.

4.3. Deskripsi Responden

4.3.1. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jabatan responden yang mengisi kuesioner, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Klasifikasi Jabatan Responden Pengisian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Prosentase (%)
Direktur	26	76.5%
Administrasi/sekretaris	4	11.7%
Keuangan	4	11.7%
Total	34	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Dari jumlah kuesioner yang diterima sebanyak 34 eksemplar pada 34 LAZ, dapat diklasifikasikan jabatan pengisi kuesioner yakni direktur sejumlah 26 (76.5%), jabatan administrasi/ sekretaris 4 (11.7%), dan jabatan keuangan sejumlah 4 (11.7%).

4.4. Ringkasan Komponen Penilaian

Komponen penilaian Lembaga Amil Zakat sampai saat ini belum juga diatur dalam undang-undang ataupun aturan yang dibuat oleh Forum Organisasi Zakat. Oleh

karena itu peneliti mencoba mencari dasar komponen penilaian dengan mengadopsi penilaian dari *Indonesia Magnificence Zakat* tahun 2010. Komponen penilaian ini juga berdasar pada penilaian pemeringkatan lembaga keuangan yang ada dan dipakai oleh sebagian besar negara di dunia, seperti lembaga kredit, perbankan, obligasi dll. Adapun Penilaian ini membagi beberapa *range* angka dalam huruf yang mana peneliti mencoba menentukan *range* sendiri dalam menentukan tingkat penilaian. Adapun *range* nya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

***Range* Penilaian Pemeringkatan**

AAA+ = 95 – 100	Sangat Baik	BBB = 45 – 50	Cukup Baik
AAA = 90 – 95	Sangat Baik	BBB- = 40 – 45	Cukup Baik
AAA- = 85 - 90	Sangat Baik	BB+ = 35 – 40	Kurang
AA+ = 80 – 85	Sangat Baik	BB = 30 – 35	Kurang
AA = 75 – 80	Baik	BB- = 25 – 30	Kurang
AA- = 70 – 75	Baik	B+ = 20 – 25	Kurang
A+ = 65 – 70	Baik	B = 15 – 20	Sangat Kurang
A = 60 – 65	Baik	B- = 10 – 15	Sangat Kurang
A- = 55 – 60	Cukup Baik	CCC+ = 5 – 10	Sangat Kurang
BBB+ = 50 – 55	Cukup Baik	CCC = 0 – 5	Sangat Kurang

Perhitungan penentuan penilaian pemeringkatan kinerja LAZ

1. DPU DT

$\frac{\text{Jumlah Nilai sebenarnya yang didapat} \times 100}{\text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Nilai tertinggi}}$

a. Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan

$$\frac{79}{90} = 0.87 \times 100 = 87.77$$

b. Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial

$$\frac{72}{95} \times 100 = 75.78$$

c. Kinerja Ekonomi

$$\frac{43}{80} \times 100 = 53.75$$

d. Kinerja Sosial Politik

$$\frac{9}{10} \times 100 = 90$$

2. LAZIS UII

a. Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan

$$\frac{74}{90} \times 100 = 82.22$$

b. Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial

$$\frac{60}{95} \times 100 = 63.15$$

c. Kinerja Ekonomi

$$\frac{49}{80} \times 100 = 61.25$$

d. Kinerja Sosial Politik

$$\frac{6}{10} \times 100 = 60$$

3. RZIS UGM

a. Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan

$$\frac{56}{90} \times 100 = 62.22$$

b. Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial

$$\frac{57}{95} \times 100 = 60$$

c. Kinerja Ekonomi

$$\frac{43}{80} \times 100 = 53.75$$

d. Kinerja Sosial Politik

$$\frac{6}{10} \times 100 = 60$$

4. Dompot Dhuafa

a. Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan

$$\frac{74}{90} \times 100 = 82.22$$

b. Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial

$$\frac{70}{95} \times 100 = 73.68$$

c. Kinerja Ekonomi

$$\frac{61}{80} \times 100 = 76.25$$

d. Kinerja Sosial Politik

$$\frac{7}{10} \times 100 = 70$$

Tabel 4.4.

Penilaian Pemingkatan LAZ

No	Lembaga Amil Zakat	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan	Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial	Kinerja Ekonomi	Kinerja Sosial Politik	Nilai Total
1.	DPU-DT	87.7 : AAA-	75.78: AA-	53.75: A	90 : AAA	86.54:AA A-
2.	LAZIS UII	82.22 : AA+	63.15 : A	61.25 : A	60 : A	73.81 : AA-
3.	RZIS UGM	62.22 : A	60 : A	53.75: BBB+	60 : A	61.09 : A
4.	Dompot Dhuafa	82.22 : AA+	73.68 : AA-	76.25 : AA	70 : AA-	77.09 : AA

4.4.1. Ringkasan Komponen Penilaian DPU-DT

Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan	87.77	: AAA-
Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial	75.78	: AA-
Kinerja Ekonomi	53.75	: A
Kinerja Sosial Politik	90	: AAA
Keseluruhan	86.54	:AAA-

Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan AAA-

Kepatuhan syariah tercermin dari hasil audit untuk tiap tahunnya dari audit dan DPS DPU DT pusat. Serta sudah terdapat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan tahunan disertakan pengajian amil.

Kepatuhan dari kode etik yang sudah ditetapkan terlaksana dengan baik. Penerapan tata kelola dan master plan LAZ terlaksana dengan baik berdasarkan dengan visi misi yang ada.

Legalitas LAZ terpenuhi sebagai korwil (koordinator wilayah Yogyakarta) dengan masih mengikuti DPU-DT pusat.

Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial AA-

Terdapat kenaikan kinerja keuangan dengan penurunan biaya operasional dari tahun sebelumnya sebesar 23%, mengalami penurunan pendapatan utama zakat sebesar 40 % dan mengalami kenaikan pertumbuhan biaya program. Meski LAZ fokus terhadap penerimaan dana zakat, tetapi LAZ juga menerima penghimpunan dari dana Infaq, Waqaf dan

Shodaqoh. Dalam penyalurannya, DPU DT menyalurkan dana zakat dengan beasiswa dan memberikan pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat melalui program misykat, ternak mandiri, program kesehatan gratis, baksos dan santunan warga miskin yang sakit.

Kinerja Ekonomi A

Pertumbuhan jumlah *muzakki* dari tiap tahunnya bertambah sebanding dengan kenaikan jumlah *mustahiq* yang diberdayakan.

Responsifitas terhadap tanggap bencana terbukti dengan penanganan masyarakat pas dan *pasca* meletusnya gunung merapi Jogja dengan membina dan membangun masyarakat secara keberlanjutan dengan program ternak mandiri dan wiraswasta.

Kinerja Sosial Politik AAA

Kegiatan promosi, sosialisasi sudah terlaksana dengan baik, dengan melalui pamflet, baliho dan senantiasa meng*update website* secara berkala.

4.4.2. Ringkasan komponen penilaian LAZIS UII

Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan	82.22	: AA+
Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial	63,15	: A
Kinerja Ekonomi	61.25	: A
Kinerja Sosial Politik	60	: A

Keseluruhan

73.81 : AA-

Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan AA+

Audit dilakukan oleh auditor universitas yang meliputi bagian keuangan dan dari perwakilan dosen dengan waktu yang tidak terjadwal sekali dalam setahun. SK legalitas oleh gubernur DIY. LAZIS UII masih bagian dari Universitas Islam Indonesia.

Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial A

Kinerja keuangan dalam biaya operasional amil besarnya tetap, hal ini dikarenakan *system* penggajian pada LAZIS UII adalah tetap, yakni semua *amilnya* adalah dalam posisisebagai karyawan UII pada umumnya.

Penghimpunan dana zakat dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 2,5 %. Untuk penghimpunan dana zakat, LAZIS UII hanya berfokus pada internal UII saja.

Legitimasi sosial terealisasi dengan program ternak master pada desa binaan, yang jangka panjangnya adalah menyediakan hewan kurban untuk *civitas academica* baik dosen maupun karyawan pada hari raya idul adha.

Kinerja Sosial Politik A

Realisasi promosi masih belum baik karena hanya terbatas pada *leaflet* yang hanya disebarikan pada saat melaporkan pengelolaan kepada *muzakki*.

Promosi lewat *website* pun belum dapat dilakukan karena belum pernah mengupdate *website*.

4.4.3. Ringkasan komponen penilaian RZIS UGM

Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan	62.22	: A
Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial	60	: A
Kinerja Ekonomi	53.75	: BBB+
Kinerja Sosial Politik	60	: A
Keseluruhan	61.09	: A

Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan A

Kepatuhan syariah dinilai secara langsung oleh DPS dan bagian keuangan yang dihadirkan secara langsung dari rektorat. Legalitas juga telah terpenuhi dengan SK rektor UGM.

Kelembagaan terlihat dari tatakelola yang cukup baik yang secara langsung dimonitori oleh direktur. Sebagian pengurus operasional adalah mahasiswa UGM sendiri.

Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial A

Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial mengalami penurunan biaya operasional sebesar 3%, Pendapatan dari dana zakat meningkat dari pendapatan sebelumnya sebesar 20%.

Legitimasi sosial hanya terbatas pada jemput zakat kepada *muzakki*. Serta pelaporannya hanya terbatas.

Kinerja Ekonomi BBB+

Pendistribusian dana zakat hanya berfokus pada penyaluran mealui beasiswa dengan sangat terbatas program pemberdayaan. Penyalurannya belum memenuhi ke delapan *asnaf*. Hanya berfokus pada beasiswa dan santunan orang fakir miskin di sekitar kampus UGM.

Kinerja Politik Sosial A

Realisasi promosi hanya sebatas poster yang di pasang dibeberapa titik kampus, melalui *leflat*. Kegiatan edukasi zakat juga sebatas pada penerima beasiswa berupa kajian setiap minggunya.

4.4.4. Ringkasan komponen penilaian Dompot Dhuafa

Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan	82.22 : AA+
Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial	73.68 : AA-
Kinerja Ekonomi	76.25 : AA

Kinerja Sosial Politik	70	: AA-
Keseluruhan	77.09	: AA

Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan AA+

Kepatuhan syariah sudah ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah baik dari sendiri maupun dari kantor pusat Dompot Dhuafa.

Pelaksanaan audit sayariahnya sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang dilakukan setiap setahun sekali.

Legalitas sudah terpenuhi dari Direktorat Jenderal Pajak yang terdaftar di notaris. Kelembagaannya sudah cukup baik dengan *masterplan* dan visi misi LAZ sebagai wujud tata kelola yang baik.

Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial AA-

Laporan keuangan sudah dapat diakses siapapun melalui media majalah untuk setiap bulannya. Penerimaan zakat mengalami kenaikan sebesar 20% dari tahun sebelumnya.

Legitimasi sosial dengan menjalankan inovasi program *counter* zakat di Mall yang ada di pusat kota Jogja. Hal ini sebagai wujud *fundrising* jemput zakat.

Adapun *Reward* dan apresiasi Amil dengan menambah gaji tunjangan lain atau dengan menaikkan jenjang karir.

Kinerja Ekonomi AA

Pendistribusian dana yang diperoleh difokuskan pada fakir miskin sebesar 70%. Mengalami penambahan *mustahiq* yang diberdayakan seperti yang ada pada kelompok pemberdayaan di daerah prambanan semula berjumlah 25 kelompok menjadi 30 kelompok.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dengan berbagai macam program diantaranya *warung beres*, *tsaqofah*, *fried bakpao*, masyarakat mandiri dengan ternak dan pertanian sehat.

Kinerja Sosial Politik AA-

Kegiatan promosi melalui media TV, radio, baliho dan majalah bulanan dirasa sudah cukup efektif.

Kegiatan edukasi ditempuh melalui majalah dengan artikel-artikel yang bersifat mendidik mengenai zakat dan pengetahuan umum.

4.5. Hasil Analisis Data

Pada hasil analisis data ini akan memaparkan hasil dari analisa data yang terkumpul dari kuesioner yang tersebar.

Data yang ada kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah ilmu yang berisi metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang membuat gambaran yang jelas tentang variasi sifat data, yang

pada akhirnya akan mempermudah proses analisis dan interpretasi data (Hakim dalam Hastuti, 2011).

4.5.1. Dewan Pengawas Syariah

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (16+15)}{2} = \frac{31}{2} = 15,5$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1}{N} = \frac{15,5}{4} = 3,875$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari hasil perhitungan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah yang ada pada LAZ sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai rata-rata yang dihasilkan adalah 3, 875. Sehingga dengan kata lain, bahwa Dewan Pengawas Syariah juga sudah bekerja cukup baik dalam rangka melakukan pengawasan dan melakukan penilaian kepatuhan syariah terhadap LAZ. Disisi lain LAZ juga harus memperhatikan kualitas dan kuantitas yang ada di masing-masing LAZ. Kualitas Dewan Pengawas Syariah dapat ditingkatkan dengan senantiasa mengikuti pelatihan ataupun ikut tergabung dalam kajian penelitian tentang syariah. Kuantitas Dewan Pengawas Syariah dalam setiap LAZ juga harus diperhatikan, yakni dengan menyesuaikan jumlah standar yang

disesuaikan dengan kebutuhan setiap LAZ. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penilaian yang relevan terhadap LAZ kedepannya.

4.5.2. Kode Etik dan Panduan Perilaku Amil

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (14+16)}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 15}{N_2 = 4} = 3,75$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari hasil perhitungan data diatas dihasilkan nilai pelaksanaan kode etik dan perilaku amil adalah 3,75. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan/ pelaksanaan terhadap kode etik dan perilaku *Amil* adalah cukup baik. Baik kode etik dan standar perilaku amil yang dibuat dengan kebijakan masing-masing LAZ maupun yang diadopsi dari FOZ (Forum Organisasi Zakat).

4.5.3. Visi, Misi, Perencanaan Strategis, & Target Kinerja

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (18)}{1} = 18$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 18}{N_2 = 4} = 4,5$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari hasil perhitungan data diatas, didapat nilai rata-rata Visi, Misi, Perencanaan strategis dan target kinerja sebesar 4,5. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan visi, misi dan perencanaan strategis dan target kinerja sudah terlaksana dengan baik.

4.5.4. Kedudukan & Sifat Lembaga yang Jelas

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (19+17)}{2} = \frac{36}{2} = 18$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 18}{N_2 = 4} = 4,5$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari perhitungan data diatas di dapat nilai rata-rata dari kedudukan dan sifat lembaga sebesar 4,5. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kedudukan dan sifat

lembaga adalah baik, artinya masing –masing LAZ merupakan sebagai lembaga zakat yang sudah jelas dan terdaftar.

4.5.5 Keterpenuhan Legalitas

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (18)}{1} = 18$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 18}{N_2 = 4} = 4,5$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari perhitungan data diatas di dapat nilai rata-rata dari keterpenuhan legalitas dapat di lihat pada masing-masing LAZ sudah legal karena semuanya sudah terdaftar.

4.5.6. Struktur Organisasi

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (16+16)}{2} = \frac{32}{2} = 16$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 16}{N_2 = 4} = 4$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari perhitungan data diatas, didapat nilai rata-rata tingkat kebaikan struktur organisasi pada keempat LAZ yang menjadi sampel penelitian adalah sebesar 4. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur organisasi yang ada sudah baik. Struktur organisasi yang ada sudah disesuaikan dengan kebutuhan operasional LAZ. Artinya struktur yang ada telah memenuhi dan menyesuaikan kebutuhan LAZ dengan kegiatan penghimpunan, mencakup manajemen keuangan yang baik, serta pendayagunaan dana zakat dan penyalurannya.

4.5.7. Sistem Tata Kelola

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (14+17+15+15+15+16)}{6} = \frac{92}{6} = 15,33$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1}{N} = \frac{15,33}{4} = 3,833$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari perhitungan rata-rata system tata kelola dihasilkan nilai sebesar 3,833. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem tata kelola yang di jalankan ke empat LAZ

yang ada dapat dikatakan cukup baik. Hal-hal yang mendukung yakni telah berjalannya operasional yang baik pada masing-masing LAZ. Dalam rangka transparansi keuangannya pun telah dilakukan Audit pada setiap periode minimal dalam *range* waktu 1 tahun sekali. Dari audit yang dilaksanakan juga menghasilkan pendapat yang cukup baik, hal ini berdasar pada telah terlaksananya *master plan* yang ada. Dari hasil auditnya pun sudah memenuhi kepatuhan syariah. Setelah di audit dari tiap-tiap LAZ juga telah melaporkan dan mempublikasikan kepada *muzakki* dan kepada publik. Hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Hanya saja untuk masukan ke depannya untuk pelaksanaan audit sebaiknya dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Untuk LAZ yang masih terikat dengan kampus, seperti RZIS UGM dan LAZIS UII, harapannya kedepan dapat menghadirkan Dewan Pengawas Syariah untuk memenuhi kebutuhan, sehingga untuk pelaksanaan audit tidak hanya dilakukan oleh bagian keuangan rektorat. Sehingga dapat menambah pendapat yang relevan dari hasil audit kepatuhan syariahnya.

Dalam hal publikasi laporan keuangan juga perlu digencarkan lagi. Terutama bagi LAZ yang belum mengupdate websitenya. Karena dari *website* juga dapat membantu transparansi yang lebih dalam hal informasi operasional LAZ.

4.5.8. Profesionalisme SDM (Amil)

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (16+16)}{2} = \frac{32}{2} = 15,5$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 15,5}{N_2 = 4} = 3,875$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan secara umum bahwa profesionalisme SDM (*Amil*) adalah cukup baik. Cukup baik di sini adalah telah memenuhi tugas profesionalisme amil. Adapun nilai rata-rata yang dihasilkan sebesar 3, 875. Artinya apa yang di kerjakan amil juga sudah diapresiasi dengan gaji sesuai profesionalismenya, yakni besarnya seperdelapan dari dana zakat yang terkumpul. Besarnya dana yang diterima *amil* juga sebagian besar LAZ sudah mencantumkannya pada laporan keuangan yang diterbitkan tiap bulannya. Hanya saja kedepannya dari LAZ sendiri perlu memberikan apresiasi kepada *amil* sebagai wujud penghargaan atas bagusnya kinerja para amil. Hal ini perlu didakan karena dapat meningkatkan kinerja *Amil* dalam pemenuhan tanggungjawabnya dalam bekerja.

4.6. Kinerja Ekonomi

4.6.1. Kriteria dan Mekanisme Identifikasi *Mustahiq*

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (17+15)}{2} = \frac{32}{2} = 15,5$$

$$2 \quad 2$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 15,5}{N_2 = 4} = 3,875$$

$$N_2 = 4$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari perhitungan data diatas, dihasilkan nilai rata-rata sebesar 3,875, hal ini mengindikasikan bahwa untuk kinerja ekonomi LAZ dalam hal Identifikasi *Mustahiq* sudah cukup baik. Dari hasil wawancara dengan *Amil* pada masing- masing LAZ, sebagian besar telah *concern* dalam pertumbuhan dan pendataan *mustahiq*. Untuk kedepannya dari masing-masing LAZ diharapkan dapat lebih *concern* dalam pendataan *mustahiq* dari tahun ke tahunnya, sehingga dapat mengupayakan dalam penekanan jumlah *mustahiq*. Kemudian dalam penyalurannya juga diharapkan berdasarkan kedelapan *Asnaf* juga harus mendapatkan pendistribusian dana zakat, sehingga akan ada keadilan bagi kedelapan *asnaf*.

4.6.2. Pertumbuhan Jumlah *Mustahiq* yang Diberdayakan

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\Sigma x = (16+14)}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1}{N_2} = \frac{15}{4} = 3,75$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari pengumpulan dan perhitungan data kuesioner yang ada dihasilkan nilai rata-rata jumlah *mustahiq* yang diberdayakan adalah sebesar 3,75. Dari hasil nilai sebesar 3,75 menggambarkan bahwa, jumlah *mustahiq* yang diberdayakan adalah cukup baik. Hanya saja harapan untuk kedepannya agar dapat menambah jumlah *mustahiq* dalam pemberdayaan dengan memperbanyak melakukan pemberdayaan dengan menambah kelompok-kelompok *mustahiq* yang diberdayakan. Hal ini juga dapat lebih diaplikasikan oleh LAZ yang sebagian besar hanya fokus ke pendidikan (Beasiswa) saja. Sehingga nantinya akan terlihat benar dari hasil pemberdayaan *mustahiq* khususnya dalam peningkatan ekonomi sosial masyarakat. Akhirnya dana zakat bukan hanya sebagai dana untuk konsumsi saja, melainkan di sisi lain juga memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pendidikan bagi masyarakat (*Mustahiq*) sehingga terdapat nilai lebihnya.

4.6.3. Pengupayaan Dalam Peningkatan *Muzakki*

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (16)}{1} = 16$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1}{N_2} = \frac{16}{4} = 4$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari perhitungan data kuesioner diatas, dihasilkan nilai rata-rata sebesar 4. hal ini menggambarkan bahwa dalam pengupayakan peningkatan setiap tahunnya adalah baik. Terbukti dengan meningkatnya jumlah *mustahiq* dari tiap tahun dalam masing-masing LAZ dan juga terdapat peningkatan jumlah pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq* pada tiap tahunnya. Harapan ke depannya untuk masing-masing LAZ adalah harus lebih dapat kreatif dan inovatif lagi dalam meningkatkan jumlah *muzakki* serta penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Sehingga ada kepercayaan dan kepuasan bagi *muzakki* yang telah memberikan kepercayaan kepada *Amil* dalam mendistribusikan dana zakatnya.

4.6.4. Ruang Lingkup dan Inovasi dalam Pendayagunaan Dana Zakat

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\Sigma x = (16+16)}{2} = 16$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 16}{N_2 = 4} = 4$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari perhitungan data kuesioner yang ada diperoleh nilai rata-rata sebesar 4. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan dalam lingkup dan inovasi pendayagunaan dana zakat sudah baik. Harapan ke depannya adalah meningkatkan inovasi lagi yang lebih, sehingga tidak mengakibatkan *jumud* serta tidak monoton, serta membuat program kerja pendayagunaan zakat yang lebih memberikan kontribusi positif bagi para *mustahiq*.

4.6.5. Sebaran Wilayah Pendistribusian

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\Sigma x = (16+16)}{2} = 16$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 16}{N_2 = 4} = 4$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Untuk hasil nilai rata-rata responsifitas tanggap darurat adalah baik, hal ini berdasar nilai perhitungan yang didapat adalah sebesar 4. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap LAZ sudah dengan baik melaksanakan tanggap darurat ketika bencana datang pada daerah sekitar LAZ itu berada. Baik tanggap dalam pas dan *pasca* bencana. Harapan kedepannya untuk setiap LAZ adalah tidak sekedar memberikan bantuan saja terhadap korban, tetapi juga memberikan nilai lebih dalam membangun daerah *pasca* bencana dengan secara intensif memberikan binaan dan pelatihan dalam meembangun kembali daerah tersebut tidak terbatas dalam segi perekonomian saja.

4.6.6. Responsifitas Terhadap Darurat Kemanusiaan

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (15+14)}{2} = \frac{29}{2} = 14,5$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1}{N_2} = \frac{14,5}{4} = 3,625$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari perhitungan data, diperoleh nilai sebesar 3,625. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan tanggap darurat kemanusiaan yang terjadi di daerah kantor berdirinya LAZ tersebut sudah dapat dikatakan cukup baik.

4.6.7. Pendayagunaan Zakat Dalam Ekonomi Produktif

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (16+12)}{2} = 14$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 14}{N_2 = 4} = 3,5$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari perhitungan data kuesioner diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,5 untuk pelaksanaan pendayagunaan zakat dalam ekonomi produktif dapat dikatakan cukup baik. Harapan kedepannya lebih dapat meningkatkan jumlah kelompok-kelompok *mustahiq* yang dapat diberdayakan dalam program selanjutnya, sehingga dengan adanya LAZ ini perekonomian masyarakat yang diberdayakan akan mengalami peningkatan.

4.6.8. Aktifitas *Community Development* dan *Empowerement*

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (15+15+16)}{3} = 15,33$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 15,33}{N_2 = 4} = 3,833$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari pengumpulan data kuesioner, untuk Aktifitas *Community Development* dan *Empowerement* dalam pelaksanaannya dapat dikatakan cukup baik, yakni nilai rata-ratanya sebesar 3,833 mendekati 4. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, kegiatannya sudah melakukan katifitas seperti pendampingan masyarakat (*mustahiq*) dalam program pendayagunaan, kegiatan pembinaan, evaluasi dan penilaian serta memantau semua kegiatan pendayagunaan dengan cukup baik. Hanya saja untuk kedepannya agar lebih intensif lagi dalam pendampingan dan pelatihan agar target yang ingin dicapai dalam keberhasilan pembinaan dan pendampingan semakin maksimal.

4.7. Kinerja Keuangan

4.7.1. Rasio Biaya Operasional

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\Sigma x = (6+8+12+13+19)}{5} = 11,6$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1}{N} = \frac{11,6}{4} = 2,9$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

\bar{x}_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari perhitungan rasio diatas didapatkan nilai rata-rata diatas sebesar 2,9. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk rasio biaya operasional adalah kurang. Artinya bahwa besarnya biaya operasional pada LAZ tersebut mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa LAZ belum dapat menekan anggaran operasionalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada umumnya LAZ belum efisien dalam kegiatan operasional administratif.

4.7.2. Rasio Pendapatan Utama Dari Dana Zakat

Dari hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa untuk kinerja keuangan pendapatan utama dari dana zakat adalah cukup baik yakni hasil yang didapat dari perhitungan rata-rata adalah sebesar 2,9 yang mendekati nilai 3. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap LAZ sudah berusaha menjalankan fungsinya dengan cukup baik, yakni menghimpun dana untuk didistribusikan kepada *mustahiq*.

4.7.3. Pertumbuhan pendapatan utama dari dana zakat

Berdasarkan hasil nilai rata-rata sebesar 2,9. Hal ini menggambarkan bahwa untuk pertumbuhan pendapatan utama dari dana zakat adalah cukup baik. Artinya adalah pada umumnya LAZ mengalami peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Namun ke depannya harus berusaha lebih keras lagi dalam usaha peningkatan

pendapatan dana zakat ini yakni dengan melakukan inovasi program dan lebih sering lagi dalam melakukan promosi dengan banyak cara dan melakukan sadar dan edukasi zakat.

4.7.4. Rasio Biaya Program

Hasil rata-rata dari rasi biaya program adalah sebesar 2,9 yakni mendekati nilai 3. Sehingga untuk rasio biaya program dapat dikatakan cukup baik. Artinya secara umum LAZ sudah berusaha dalam membiayai cukup banyak program yang sudah dirancang untuk tahun berjalan. Harapan kedepannya adalah agar setiap LAZ dapat meningkatkan usahanya dalam membiayai program yang lebih banyak lagi. Karena LAZ dikatakan baik apabila hasil penghimpunan dana yang ada berhasil digunakan dalam membiayai banyak program yang mana pendisribusiannya yang intensif dan besar manfaatnya bagi *mustahiq*.

4.7.5. Pertumbuhan Biaya Program

Berdasarkan nilai rata-rata yang didapatkan sebesar 2,9 yang mendekati nilai 3 mengindikasikan bahwa pertumbuhan biaya program adalah cukup baik. Adanya Pertumbuhan terhadap biaya program yang ada dalam masing masing program mengindikasikan bahwa semakin tinggi dari tahun ke tahun menggambarkan LAZ tersebut mengalami peningkatan jumlah program yang dibiayai. Sehingga LAZ sudah berhasil dalam menjalankan fungsinya dengan tujuan mencukupi kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

4.8. Kinerja Legitimasi Sosial

4.8.1. Pedoman Standar Akuntansi Zakat

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (16+16)}{2} = 16$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1}{N_2} = \frac{16}{4} = 4$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari hasil perhitungan data diatas, pelaksanaan pedoman akuntansi zakat pada LAZ dikatakan baik, dengan nilai rata-rata sebesar 4. Tetapi, kedepannya agar pelaksanaan PSAK zakat ini dapat dilakukan secara konsisten, maka diperlukan pengawasan oleh audit Dewan Pengawasan Syariah. Sehingga pelaksanaan pemakaian pedoman akuntansi zakat dapat terlaksana dengan lebih baik.

4.8.2. Ketepatan Waktu Audit dan Transparansi Laporan Keuangan

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (14+13+17)}{3} = 14,66$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1}{N_2} = \frac{14,66}{4} = 3,66$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari hasil perhitungan diatas, besar nilai rata-rata didapat adalah mendekati poin 4 yakni 3,66. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk ketepatan waktu audit yang dilaksanakan pada masing-masing LAZ sudah cukup baik. Secara umum, pada setiap LAZ sudah memiliki waktu yang terjadwal dalam melaksanakan audit. Adapun transparansi laporan keuangan juga sudah terlaksana dengan baik, yakni pada setiap LAZ sudah melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan sesuai dengan periode pelaporan masing-masing LAZ dengan menggunakan selebaran *leaflet* majalah dan ada juga yang mempublikasikannya dengan mengirimkan langsung kepada para *muzakki* yang sudah menyalurkan dana zakatnya ke LAZ tersebut.

4.8.3. Penghimpunan Dana

. Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (14+15)}{2} = 14,5$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1}{N} = \frac{14,5}{4} = 3,625$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari perhitungan diatas, diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,625. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penghimpunan dana dari tiap LAZ sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan penerimaan jumlah dana zakat untuk setiap tahunnya dan diiringi dengan kenaikan jumlah *muzakki* yang signifikan. Harapan kedepan adalah dari masing-masing LAZ mampu berusaha untuk melakukan inovasi dan bekerja lebih giat lagi dalam penghimpunan dana zakat untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat muslim.

4.8.4. Monitoring

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (16)}{1} = 16$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 16}{N_2 = 4} = 4$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Monitoring terhadap kinerja dan operasional LAZ sudah termasuk dalam kategori baik. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata yang didapat sebesar 4. Secara umum, monitoring dari masing-masing LAZ dilakukan oleh direktur secara langsung

baik itu penganggaran, dan monitoring operasional. Kemudian di atas direktur ada audit internal dan juga DPS. Namun harapan kedepannya, evaluasi dan penilaian oleh direktur dan DPS secara periodik dan intensif juga sangat diperlukan dalam menjaga LAZ agar selalu meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi.

4.8.5. Keadilan Dan Transparansi Renumerasi

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum X = (13+13)}{2} = 13$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1}{N_2} = \frac{13}{4} = 3,25$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Keadilan dan remunerasi pada keempat LAZ masih termasuk dalam penilaian baik, hal ini berdasar dengan hasil perhitungan didapatkan nilai rata-rata sebesar 3,25. Adapun untuk hak *amil* sudah terpenuhi dengan baik, pelaporan terhadap gaji *amil* pada ke-empat LAZ juga telah dicantumkan dalam laporan keuangan. Namun, ada hal yang harus diperhatikan dalam pengapresiasian *Amil* yang memiliki kinerja juga diperlukan. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kinerja *Amil*.

4.8.6. Penempatan Dana Non Zakat

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (14+15)}{2} = 14,5$$

2

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 14,5}{N_2 = 4} = 3,625$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Penempatan dana zakat sebagai wujud produktifitas kepada *mustahiq* (masyarakat) sudah cukup baik. Hal ini berdasar pada perhitungan rata-rata nilai yang didapat sebesar 3,625. Pada masing-masing LAZ sudah berusaha dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan melakukan upaya produktifitas masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya salah satu dari LAZ yakni LAZIS UII mengalami kendala yang cukup berarti sehingga memutuskan memberhentikan program produktifitas karena dari timbal balik dari *mustahiq* yang dirasa tidak baik. Misalnya tidak melaporkan pedanaan/pembiayaan yang diberikan dan juga menghentikan aktifitas produktifnya tanpa alasan yang jelas. Sehingga harapan kedepannya lebih kreatif dan inovasi lagi dalam merancang program dan mengantisipasi dalam menghadapi pemberdayaan *mustahiq* yang susah dibina.

4.8.7. *Empowerment Fund* dari Dana Non Zakat

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (14+11)}{2} = 13$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1}{N_2} = \frac{13}{4} = 3,25$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Pengungkapan *empowerment fund* dari dana non zakat Oleh sebagian LAZ sudah cukup baik, yakni nilai rata-rata perhitungan didapat sebesar 3, 25 Oleh karena tidak semua LAZ menerima dan mendapatkan *Empowermet fund*, maka tidak semua LAZ juga mengungkapkannya. Adapun LAZ yang menerima dana non zakat sudah menyalurkannya dengan baik, seperti dengan penyaluran untuk kepentingan pembangunan sosial yang dilakukan oleh LAZ Dompot Dhuafa. Sementara ketika terjadi surplus penerimaan dana zakat, secara umum masing-masing LAZ, memutuskan untuk menyalurkan dana zakat tersebut di tahun yang akan datang.

4.9. Kinerja Sosial Politik

4.9.1. Promosi, sosialisasi, dan Edukasi Zakat

Dari data yang terkumpul , didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\Sigma x = (16)}{1} = 16$$

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 16}{N_2 = 4} = 4$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Secara umum dari setiap LAZ sudah melaksanakan kegiatan promosi, sosialisasi, dan edukasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan data kuesioner yang dihasilkan sebesar 4, yang mengindikasikan bahwa LAZ sudah mengetahui urgensi promosi, sosialisasi dan edukasi dalam penghimpunan dana zakat yang sudah pasti akan sangat membantu. Hanya saja harapan kedepannya LAZ mampu meningkatkan kegiatan promosi, sosialisasi lebih gencar lagi. Misalnya dengan secara rutin lagi dalam memberikan sosialisasi dan promosi baik itu lewat *leaflet*, poster dan brosur. Terlebih lagi bagi LAZ yang belum mengupdate lagi *web*-nya. Untuk kegiatan edukasi juga masih sangat dilaksanakan dengan lebih sering lagi. Oleh karenanya kesadaran dalam berzakat sangat perlu, sehingga diperlukan kegiatan edukasi baik itu untuk anak, dewasa, dan *muzakki* aktif agar tingkat kesadaran akan lebih terbangun sejak dini.

4.9.2. *Riset and Development Zakat*

Dari data yang terkumpul, didapatkan nilai rata-rata sebagai berikut:

$$\text{Rata-Rata } (\chi_1) = \frac{\sum x = (12)}{1} = 12$$

1

$$\text{Rata-Rata } (\chi_2) = \frac{\chi_1 = 12}{N_2 = 4} = 3$$

Keterangan :

χ_1 = Rata-rata nilai hasil pembagian tabel akumulasi keseluruhan data dibagi dengan jumlah pertanyaan

χ_2 = Nilai Rata-rata 1 dibagi dengan jumlah responden

Dari data kuesioner, untuk *riset and development* secara umum pelaksanaannya sudah cukup baik yakni sebesar 3. Hal ini tentunya menggambarkan secara umum bahwa LAZ sudah melaksanakan *riset and development*. Hanya saja masih sebatas menerima kritik dan saran melalui telepon, ataupun *muzakki* yang secara langsung datang ke kantor untuk menyampaikan secara lisan ketika ada saran ataupun kritik. Oleh karenanya, untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan, diperlukan *riset and developemen* khusus, walaupun itu kecil. Misalnya melibatkan secara langsung *muzakki* ketika pelaksanaan pendistribusian zakat, kemudian dibuatkan kuesioner dan dibagikan secara langsung dan agar diisi oleh *muzakki*. Hal ini diharapkan dapat menilai kinerja LAZ tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan dan Saran

1. Berdasarkan *Indonesia Magnificance of zakat* dalam *Indonesia Zakat & Development Report 2010* peneliti mencoba mengadopsi aspek-aspek dalam pengukuran kinerja Lembaga Amil Zakat diantaranya adalah dengan mengukur kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas, dan Kelembagaan, Kinerja Keuangan dan Legitimasi Sosial, Kinerja Ekonomi, Kinerja Sosial Politik.
2. Adapun hasil dari pengukuran ke-empat kinerja tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk kepatuhan syariah Lembaga Amil Zakat sudah cukup baik. Hal ini terbukti dengan hasil audit dari masing-masing audit internal dan eksternal mereka menyatakan bahwa ke-empatnya sudah memenuhi kepatuhan syariah. Hanya saja keterpenuhan DPS masih sangat terbatas untuk setiap LAZ. Keterbatasan DPS ini terlihat pada setiap LAZ masih bergantung pada DPS yang ada pada masing-masing kantor pusat, kecuali pada LAZ Dompot Dhuafa. Pada Dompot Dhuafa sudah memiliki 1 DPS, tetapi ketika dalam keadaan waktu tertentu ketika dirasa masih kurang terkadang Dompot Dhuafa meminta DPS dari pusat dalam menentukan kepatuhan syariah.

Dalam Hal keterpenuhan legalitas, masing-masing LAZ adalah berbeda beda. Terdapat kelegalan SK gubernur seperti LAZIS UII, Legal berdasarkan SK rektor pada RZIS UGM dan terdaftar sebagai LAZ pada Departemen agama RI, keterdaftaran Dompot Dhuafa pada notaris H. Abu Yusuf dalam berita Negara RI No 163/A.YAY.HKM/1996/PJ AKSEL, dan yang terahir DPU DT terdaftar dalam SK no 103/SK.DPU/YYS DT/HI/ 2007. Artinya ke-empat LAZ tersebut sudah memenuhi legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat yang berfungsi sebagai pengelola dan penyalur dana umat.

Tata kelola kelembagaan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja operasional Lembaga Amil Zakat. Pada umumnya masing-masing LAZ sudah berusaha dalam merancang dan melaksanakan visi misi dalam mencapai tujuan. Adapun *system* dan *masterplan* yang ada pada umumnya telah disesuaikan dengan tujuan masing-masing Lembaga Amil Zakat. Hanya saja terkadang ketika memang masih membutuhkan amil (Sumber daya manusia) dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini harus sangat diperhatikan oleh semua Lembaga Amil Zakat, karena terkadang dengan adanya ketimpanangan atau *double job* pada amil sendiri maka akan mengganggu tugas/amanah tetap yang sudah ada. Oleh karenanya *amil* tambahan sangat dibutuhkan ketika pelaksanaan jadwal program penyaluran dana zakat sangat padat.

Dalam kinerja keuangan, ke-empat LAZ tersebut sudah cukup baik hal ini ditandai dengan peningkatan pendapatan utama dari penghimpunan dana

zakat dan peningkatan dalam penyaluran lewat program yang sudah di rencanakan. Hanya saja untuk inovasi yang digunakan untuk penyaluran yang dilakukan beberapa LAZ masih kurang terbatas beberapa *asnaf* saja, yakni terpusat pada penyaluran kepada fakir miskin dan beasiswa oleh LAZIS UII dan RZIS UGM. Oleh karenanya sangat diharapkan inovasi program dalam rangka memenuhi keadilan pendistribusian delapan *asnaf* jika memang mampu. Adapun kinerja Legitimasi Sosial, sebagian besar LAZ dalam melakukan pencatatan keuangan sudah menyesuaikan dengan ketentuan IAI. Dalam melaporkan keuangan belum semuanya disesuaikan dengan PSAK 109. Dalam hal keterpenuhan audit, transparansi dan laporan keuangan sebagian besar LAZ telah memiliki jadwal audit minimal dilakukan sekali dalam setahun. Transparansipun telah dilakukan dengan melalui pelaporan keuangan kepada *muzakki* melalui majalah dan surat yang dilampirkan dengan laporan keuangan dana zakat yang langsung dikirimkan pada alamat *muzakki*. Dalam hal pelaporan transparansi sebaiknya lebih di *public* lagi dengan melalui *website*, sehingga informasi yang ada tidak terbatas untuk diakses masyarakat luas. Untuk LAZ yang belum meng *update website*-nya agar segera di *update* dan diisi dengan informasi yang lengkap.

Kinerja Ekonomi secara umum LAZ adalah mengalami peningkatan pendapatan untuk setiap tahunnya, hal ini sebanding juga dengan besarnya penyaluran kepada *mustahiq* yang semakin bertambah untuk setiap tahunnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi, secara umum LAZ

sudah cukup responsif dan mengadakan pembinaan terhadap darurat kemanusiaan di waktu bencana datang. Harapan ke depan adalah untuk pendistribusian zakat dapat diperluas dari tahun tahun sebelumnya agar LAZ dapat dikatakan mengalami peningkatan kinerja juga fungsi dan tujuan adanya LAZ pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah semacam program pembinaan masyarakat menengah ke bawah dalam rangka membuka lapangan pekerjaan untuk mensejahterakan masyarakat/*mustahiq* yang diberdayakan. Dari sini zakat akan terlihat lebih produktif dari pada menempatkan zakat sebagai dana zakat konsumtif tanpa memberikan manfaat yang lebih bernilai.

Dalam kinerja Sosial Politik yang dilakukan oleh sebagian besar melalui promosi, sosialisasi, dan edukasi zakat masih terbatas pada kegiatan secara umum. Kegiatan promosi masih sebatas melalui poster, *leaflet*, dan baliho. Jumlahnya pun masih terbatas hanya dipasang pada titik-titik tertentu terdekat dengan keberadaan dimana lokasi LAZ berada. Adapun cara lain yang ditempuh dalam promosi dan edukasi adalah dengan menyebarkan majalah yang didalamnya terdapat isi mengenai edukasi keagamaan. Sebagian kecil lain seperti Dompot Dhuafa sudah melakukan promosi melalui Televisi walaupun masih *membonceng* kantor pusat, dan radio. Harapan kedepannya untuk realisasi kegiatan *riset* dan *development* dapat direncanakan dan terlaksanakan oleh ke semua LAZ. Oleh karenanya kegiatan *Riset and Development Zakat* sangatlah penting dalam mengetahui penilaian secara

langsung dari *muzakki* terhadap kinerja LAZ. Sehingga saran dan kritik tidak sebatas pada *muzakki* melalui telepon itupun kalau memang benar-benar ada yang menyampaikan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah masih terbatasnya jumlah LAZ yang menjadi sampel. Selain itu keterbatasan waktu dalam mencari LAZ juga masih sangat membutuhkan waktu yang cukup banyak. Harapan ke depan untuk penelitian selanjutnya adalah agar menambah jumlah sampel yang ada, karena jumlah LAZ di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang sudah cukup banyak. Harapan lain dari penulis adalah kedepan akan ada penelitian selanjutnya yang menambahkan pembahasan dan menambahkan periode dalam pengukuran kinerja dari penelitian saat ini, karena dapat dikatakan bahwa penelitian ini masih jarang apabila dibandingkan dengan jumlah LAZ yang ada dengan menambahkan aspek pengukuran kinerja yang lain dalam rangka meningkatkan kinerja LAZ yang *notabenenya* adalah lembaga keuangan syariah.

5.3. Implikasi Penelitian

1. Untuk mencapai tujuan professional penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, pemerintah perlu melakukan tindakan yang dapat mencapai tujuan tersebut dengan Menetapkan aspek-aspek apa

saja yang dapat digunakan untuk pencapaian standar kinerja Lembaga Amil Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Departemen Keagamaan (DEPAG). Sehingga dengan adanya standar kinerja yang sudah ditetapkan harapannya bisa meningkatkan kinerja LAZ yang lain dalam rangka pencapaian target, peningkatan tujuan.

2. Kegiatan pengawasan juga sangat perlu untuk ditingkatkan karena pengawasan merupakan salah satu alat *control* untuk mengetahui tingkat kinerja Lembaga Amil Zakat dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar,R.(2012). Performance Measurement and Accountability in Indonesia Local Government. School of Accounting Curtin Business School ,Ph.D Dissertation.
- Al-Qardawi, Y. (1999), "*Fiqhaz-Zakat: A Comparative Study – The Rules, Regulations and Philosophy of Zakat in the Light of the Qur'an and Sunnah*", Translated by Monzer Kahf, Dar Al Taqwa Ltd., 1999.
- Ammons, D. N., & Rodrigues, A. (1986). Performance Appraisal Practices for Upper Management in City governments. *Public Administration Review*, September/October, 460-467.
- Ammons,D. (2007). Performance Measurement: A Tool for Accountability and Performance Improvement.
- Arh.G. dan Schwartz.R. (2009).Supporting Pro gram Management by Developing, Implementing, and Transferring Knowledge from the Performance Indicator Monitoring System (PIMS).*Public Performance & Management Review*, Vol. 33, No. 2, December 2009, pp. 241–254.
- Bromberg,D.(2009). Performance Measurement . A System with a Purpose or a Purposeless System?.*Public Performance &Management Review*. Vol.33,No.2.pp 214-221.
- Cavalluzzo, K. S., & Ittner, C. D. (2004). Implementing performance measurement innovations: Evidence from government. *Accounting, Organizations and Society*, 29(3-4), 243-267.
- Chan,H.S. dan Jie Gao. (2009). Putting the Cart before the Horse: Accountability or Performance?.*The Australian Journal of Public Administration*,Vol.68.No.81,pp S51-S61.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2006). *Business research methods* (Ninth Ed.). New York: Mc Graw Hill Companies, Inc.
- Costa,E. dan Tommaso Ramus,Michele Andreaus(2011). Accountability as a Managerial Tool in Non-Profit Organizations: Evidence from Italian CSVs. *Voluntas* (2011) 22:470–493

- Creswell, J. W. dan Vicky L. Plano Clark (2011). *Designing and conducting Mixed Method Research (2nd ed.)*. Thousand Oaks, California: Sage Publications..
- de Lancer Julnes, P., & Holzer, M. (2001). Promoting the utilization of performance measures in public organizations: An empirical study of factors affecting adoption and implementation. *Public Administration Review*, 61(6), 693-708.
- Ellison, C. (1983). Spiritual Well-being: Conceptualization and Measurement. *Journal of Psychology and Theology*, 19(1), 35-48.
- Fry, R. E. (1995). Accountability in Organizational Life: Problem or Opportunity for Non Profit? *Nonprofit management and Leadership*, 6(2).
- Geer, B. W., dkk. (2008). Managing Nonprofit Organizations: The Importance of Transformational Leadership and Commitment to Operating standards for Nonprofit Accountability. *Public Performance and Management Review*, Vol. 32.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). *Multivariate data analysis* (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Hurst, J. dan M. Jee-Hughes. (2001). *Performance Measurement and Performance Management in OECD Health System*. OECD Labour Market and Social Policy Occasional Paper, No. 47: OECD Publishing.
- Johnson, J. M. dan Romzeck B. S. (1999). Contracting and Accounting in State Medical Reform: Rethoric, Theory, and Realistic. *Public Administration Review*. 59(5).
- Abdullah. dkk. (2012). Assessing Financial Reporting on adopting Business Zakat Guidelines on Malaysian Government Linked Companies. *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 24 .
- Indonesia Magnificence of Zakat. (2010). *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia : Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional*: PEBS UI-Jakarta.
- Karakas, F. (2010). Spirituality and Performance in Organizations: A Literature Review. *Journal Of Business Ethics*, 94:89-106.
- Kearns , K. P (1994). The Strategic management of accountability in nonprofit organizations: An Analytical Framework. *Public Administration Review*, 54(2).

Kim,Seuk-Oun.(2005). Balancing Competing Accountability Requirements. *Public Performance and Management Review*,Vol.29

Monika,M. (2010). General Accountability Standards for Hungarian Civil Society Organizations: Towards Organizational Effectiveness. *Advances In Management*. Vol.3.

Newcomer,K. dan Sharon Caudle.(2011). Public Performance Management Systems Embedding Practices for Improved Success. *Public Performance & Management Review*, Vol. 35, No. 1., pp. 108–132.

Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2004). *Public management reform: A comparative analysis*. Oxford: Oxford University Press.

Romzek,B. dan M. Dubnick (1987). Accounting in the Public Sector:Lesson from Challenge Tragedy, *Public Administration Review*, 47(3).227-238.

Rubin,H.(1990) . Dimensions of Institutional Ethics: A framework for Interpreting the Ethical Context of the Nonprofit Sectors. *The Nonprofit Sector: Essential Readings* (pp 211-216).Pasific Grove: CA

Stewart C. dan Gary F. Koeske.(2006). A Preliminary Construct Validation of the Multidimensional Measurement of Religiousness/Spirituality Instrument: A Study of Southern USA Samples. *The International Journal For The Psychology of Religion*,16(3). 181-196.

Wafa, S.M. (2010), “*Harmonization of Conditions of Zakat Accounting into the Accounting Reporting Framework*”, Bangi: UniversitiKebangsaan Malaysia.

Wang, X. (2002). Assessing administrative accountability: Results from a national survey. *American Review of Public Administration*, 32(3), 350-370.

Perundang-Undangan :

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

LAMPIRAN 1. KUISIONER

IDENTITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT

NAMA LEMBAGA AMIL ZAKAT :

ALAMAT :

BADAN HUKUM :

TAHUN BERDIRI :

PENDAYAGUNAAN :

PENYALURAN :

ADMINISTRASI :

DIREKTUR :

Petunjuk Isian:

- 1: Sangat Setuju
- 2: Setuju
- 3: Ragu-ragu
- 4: Tidak Setuju
- 5: Sangat Tidak Setuju

Komitmen Organisasi

	1	2	3	4	5
1. Saya bahagia menghabiskan sisa karir saya di lembaga ini					
2. Saya membanggakan lembaga ini kepada orang lain di luar lembaga ini					
3. Saya benar-benar merasakan permasalahan di lembaga juga merupakan permasalahan saya					
4. Saya berfikir tidak akan mudah terikat di lembaga lain seperti saya terikat dengan lembaga ini					
5. Saya merasa menjadi bagian dari perusahaan ini					
6. Saya mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap perusahaan ini					
7. Perusahaan ini memiliki keterikatan secara emosional					
8. Saya merasa terikat secara emosional pada perusahaan					
9. Saya khawatir terhadap apa yang mungkin terjadi, jika berhenti dari pekerjaan saya tanpa memiliki pekerjaan lain yang serupa					
10. Banyak hal dalam kehidupan saya akan terganggu, jika saya memutuskan akan meninggalkan lembaga					
11. Akan terlalu merugikan jika saya meninggalkan lembaga saat ini					
12. Akan sangat berat bagi saya untuk meninggalkan lembaga, sekalipun saya menginginkannya					
13. Saya merasa bahwa saya memiliki sedikit pilihan bila ingin meninggalkan lembaga					
14. Saat ini, tetap bekerja di lembagaini merupakan kebutuhan sekaligus juga keinginan saya					
15. Memutuskan melanjutkan tetap bekerja di lembaga, karena meninggalkan perusahaan akan membutuhkan pengorbanan pribadi yang besar, dan lembaga lain belum tentu memiliki manfaat yang saya dapatkan di waktu bekerja di lembaga ini.					
16. Salah satu akibat serius meninggalkan lembaga adalah langkanya peluang alternatif yang ada					
17. Saya tidak percaya bahwa seseorang selalu loyal terhadap lembaga					
18. Saya berfikir sekarang orang terlalu sering berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain					
19. Salah satu alasan untuk melanjutkan bekerja pada lembaga ini adalah saya percaya bahwa loyalitas itu penting, oleh sebab itu saya merasa tetap bekerja di lembaga merupakan kewajiban moral.					

20. Berpindah dari perusahaan satu ke perusahaan lain tampaknya tidak etis bagi saya					
21. Jika saya memperoleh tawaran pekerjaan lebih baik di lembaga lain, saya tidak merasa bahwa tawaran tersebut merupakan alasan yang tepat untuk meninggalkan lembaga					
22. Saya tidak berfikir bahwa menjadi karyawan yang tetap setia pada sebuah lembaga merupakan tindakan yang bijaksana					
23. Saya memiliki kesetiaan untuk bekerja pada satu lembaga					
24. Saya dididik untuk percaya terhadap nilai untuk tetap setia pada satu perusahaan					

Spiritualitas

No	Item	1	2	3	4	5
1	Saya tidak mendapat kekhusyu'an ketika menunaikan sholat sendiri kepada Allah					
2	Saya tidak tahu siapa diri saya, dari mana saya datang dan ke mana saya akan pergi					
3	Saya percaya Allah menyayangi dan memperhatikan diri saya					
4	Saya merasakan kehidupan ini adalah suatu pengalaman yang positif					
5	Saya percaya bahwa Allah tidak mempunyai sifat insani dan tidak tertarik dengan kehidupan saya sehari-hari					
6	Saya merasa bimbang akan masa depan saya					
7	Saya mempunyai hubungan pribadi yang bermakna dengan Allah					
8	Saya merasakan kehidupan ini bermakna dan amat memuaskan					
9	Saya tidak mendapat kekuatan dan dukungan secara pribadi selain Allah					
10	Saya merasa sejahtera terhadap tujuan hidup saya					
11	Saya percaya Allah memperhatikan masalah saya					
12	Saya tidak menikmati kehidupan ini					
13	Saya tidak memiliki hubungan pribadi yang memuaskan dengan Allah					
14	Saya merasa mempunyai masa depan yang baik					
15	Hubungan dengan Allah membantu saya untuk tidak merasa kesepian					
16	Saya merasakan kehidupan ini penuh dengan konflik dan kesedihan					

17	Saya merasa amat bermakna bila berkomunikasi dekat dengan Allah					
18	Kehidupan ini tidak memiliki banyak makna					
19	Hubungan saya dengan Allah menimbulkan kesejahteraan					
20	Saya percaya kehidupan saya mempunyai tujuan yang hakiki					

Pengetahuan Teknis

	1	2	3	4	5
1. Saya mendapatkan training mengenai pelatihan, pendidikan, dan pengembangan ukuran kinerja					
2. Saya bekerja sesuai dengan kompetensi yang saya miliki					
3. Lembaga Amil Zakat saya melibatkan para ahli dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan ukuran kinerja					
4. Lembaga saya membuat kurikulum pelatihan dan pengembangan SDM dengan pola yang terstruktur					
5. Lembaga saya memiliki target dan sasaran pengembangan SDM yang jelas sesuai dengan kompetensi yang saya miliki					
6. Lembaga saya memberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi dengan fasilitas yang memadai (pendanaan, studi banding, dll)					

Regulasi

	1	2	3	4	5
1. Saya sudah terlibat dalam usaha Lembaga Amil Zakat saya dalam merealisasikan program-program yang direncanakan					
2. Lembaga saya mengikuti dan menerapkan pedoman akuntansi zakat yang dibuat IAI					
3. Lembaga saya mengikuti dan menerapkan aturan dan pedoman OPZ yang diterbitkan BAZNAS dan DSN MUI					
4. Lembaga saya telah memahami dan menerapkan UU Pengelolaan Zakat dengan baik					

Kapasitas Organisasi

	1	2	3	4	5
1. Lembaga saya telah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang baik					
2. Lembaga saya telah memiliki proses Penganggaran berbasis kinerja					
3. Lembaga saya telah memiliki Karyawan yang berkompeten di bidang penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana, serta administrasi pelaporan keuangan					
4. Lembaga saya telah mengoptimalkan penyaluran dan pendayagunaan dana zakat bagi yang berhak menerima					

Public accountability

	1	2	3	4	5
1. Lembaga saya mempublikasikan laporan keuangan kepada public					
2. Lembaga saya menerima dan menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
3. Lembaga saya terlibat dalam forum-forum Organisasi Pengelola Zakat					
4. Lembaga saya diaudit oleh auditor eksternal					
5. Lembaga saya memiliki <i>Customer Service</i> sebagai pusat pelayanan dan tanggung jawab sosial kepada public					

Personal Accountability

	1	2	3	4	5
1. Saya menghormati harkat dan martabat orang lain					
2. Saya memiliki nilai-nilai dan keyakinan dalam diri yang mempengaruhi hidup saya					
3. Saya berkomitmen dan loyal terhadap pekerjaan saya					

Definisi Rasio Keuangan

Konsep	Definisi
Rasio Biaya Program (Program Expenses Ratio)	Rasio keuangan dalam suatu program atau proyek secara relatif terhadap total pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun
Rasio biaya operasional (Operational Expenses ratio)	Rasio dari pengeluaran lembaga untuk kegiatan operasional, secara relative terhadap total pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun
Rasio biaya penghimpunan Dana ZIS (Fundraising Expenses Ratio)	Rasio dari biaya penghimpunan dana ZIS terhadap total pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun
Rasio pendapatan utama dari dana zakat (Primary revenue ratio)	Biaya rasio penerimaan dana zakat dalam kurun waktu satu tahun
Pertumbuhan penerimaan dana zakat (Primary Revenue Growth)	Pertumbuhan penerimaan dana zakat dalam kurun waktu satu tahun
Pertumbuhan biaya program	Pertumbuhan biaya pelaksanaan program dalam kurun waktu satu tahun

Sumber: Charity Navigator dan Analisis PEBS-FE

Petunjuk: Lingkarilah salah satu dari skala berikut yang menurut anda tepat

1= Sangat Kurang 3= Cukup Baik 5= Sangat Baik
2=Kurang 4= Baik

No	Indikator	Formula Rasio	Rumus
1	Rasio Pengeluaran Program	Total pengeluaran untum program penyaluran & pemberdayaan dana ZISWaf (Program Expenses –PE)/ Total pengeluaran (Total Expenses –TE)	PE/TE
2	Rasio Biaya Operasional	Total biaya operasional (Operational Expenses)/ Total pengeluaran (Total Expenses)	OE/TE
3	Rasio Penerimaan Dana Utama dari Zakat	(otal penerimaan dana zakat tahun berjalan –Total penerimaan dana zakat tahun sebelumnya/ Total penerimaan dana zakat tahun sebelumnya) x 100%	$(Z_n - Z_{n-1} / Z_{n-1}) \times 100\%$
4	Pertumbuhan Pengeluaran Program	(Total biaya program tahun berjalan –total biaya program di tahun dasar/ Total biaya di tahun dasar) x 100%	$\{Pen - Pen_{-1} / Pen_{-1}\} \times 100\%$

No	Item-item yang penting untuk diungkapkan	SK	K	CB	B	SB
1.	Pernyataan yang berkaitan dengan Dewan Pengawas syariah					
a.	Kecakapan dalam pengelolaan manajemen organisasi dan fiqih zakat	1	2	3	4	5
b.	Kesesuaian dengan ketentuan syariah dalam melakukan pengawasan dan ketentuan syariah	1	2	3	4	5
2.	Adanya kode etik dan panduan perilaku amil					
a.	Kepemilikan terhadap kode etik dan perilaku amil	1	2	3	4	5
b.	Kepatuhan terhadap standar hukum dan aturan yang berlaku	1	2	3	4	5
3.	Visi, misi, perencanaan strategis, dan target kinerja yang terinci					
a.	Memiliki Visi Misi yang Jelas	1	2	3	4	5
4.	Kedudukan dan Sifat Lembaga Yang Jelas					
a.	Kemandirian lembaga dan Independensi lembaga dengan lembaga sejenis	1	2	3	4	5
b.	Independensi terhadap kegiatan politik praktis	1	2	3	4	5
5.	Keterpenuhan Legalitas					
a.	Akte terdaftar keputusan pengadilan negeri	1	2	3	4	5
6.	Struktur Organisasi					
a.	Kesesuaian struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan	1	2	3	4	5
b.	Keterpenuhan struktur organisasi dengan penghimpunan, manajemen keuangan internal, dan pendayagunaan dana ZIS	1	2	3	4	5

7.	Sistem Tata Kelola					
a.	Kelengkapan terhadap sistem, prosedur, dan tata kelola yang jelas	1	2	3	4	5
b.	Transparansi dan akuntabilitas manajemen	1	2	3	4	5
c.	Kelengkapan terhadap rencana kinerja/ master plan/ strategic plan	1	2	3	4	5
d.	Kelengkapan terhadap sistem akuntansi dan manajemen keuangan	1	2	3	4	5
e.	Pelaksanaan Audit	1	2	3	4	5
f.	Pembuatan Publikasi	1	2	3	4	5
8.	Profesionalisme SDM (Amil)					
a.	Amil dalam melaksanakan kinerja	1	2	3	4	5
b.	Profesionalisme penggajian amil	1	2	3	4	5
	KINERJA EKONOMI					
1.	Kriteria dan mekanisme identifikasi mustahiq					
a.	Keterkumpulan dana zakat dari muzakki	1	2	3	4	5
b.	Distribusi dana zakat untuk delapan asnhaf	1	2	3	4	5
2.	Pertumbuhan jumlah mustahiq yang diberdayakan masyarakat					
a.	Kelengkapan data peningkatan dan penurunan jumlah mustahiq	1	2	3	4	5
b.	Kelengkapan data mustahiq yang berpindah menjadi munfiq	1	2	3	4	5
3.	Pertumbuhan Jumlah Muzakki					
a.	Peningkatan jumlah muzaki dari tahun sebelumnya	1	2	3	4	5

4.	Ruang Lingkup dan inovasi program pendayagunaan zakat	1	2	3	4	5
a.	Tingkat partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	1	2	3	4	5
b.	Tingkat partisipasi dalam memberikan rmanfaat bagi masyarakat	1	2	3	4	5
5.	Sebaran wilayah pendistribusian zakat					
a.	Prioritas pendistribusian zakat secara sentralistik (daerah sekitar)	1	2	3	4	5
b.	Perluasan jangkauan pendistribusian dana zakat saat terjadi kelebihan	1	2	3	4	5
6.	Responsifitas terhadap darurat kemanusiaan					
a.	Kecepatan dalam merespon bencana	1	2	3	4	5
b.	Kesiapsiagaan dalam membangun masyarakat pascabencana	1	2	3	4	5
7.	Pendayagunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif					
a.	Inovasi dalam pendayagunaan dana zakat	1	2	3	4	5
b.	Pelaksanaan dan pendayagunaan Qard-Hasan, mudharabah, murabahah dll	1	2	3	4	5
8.	Intensitas pendayagunaan zakat untuk kegiatan <i>Community Development and Empowerment</i>					
a.	Kesadaran bahwa masyarakat	1	2	3	4	5

	bertindak sebagai subjek pendistribusian dana zakat					
b.	Pendampingan terhadap masyarakat menuju “masyarakat madani”	1	2	3	4	5
c.	Realisasi <i>bottom up</i> , pembinaan, dan pelatihan secara berkala	1	2	3	4	5
	KINERJA KEUANGAN					
1.	Rasio biaya operasional (%)	>9.99	9.00-9.99	8.00-8.99	7.00-7.99	<7.00
2.	Rasio pendapatan utama dari dana zakat (%)	<7.00	70.00-74.99	75.00-79.99	80.00-84.99	>84.99
3.	Pertumbuhan pendapatan utama dari dana zakat (%)	<10.00	10.00-14.99	15.00-19.99	20.00-24.99	>24.99
4.	Rasio biaya program (%)	<75.00	75.00-79.99	80.00-84.99	85.00-89.99	>89.99
5.	Pertumbuhan biaya program (%)	<10.00	10.00-14.99	15.00-19.99	20.00-24.99	>24.99
	KINERJA LEGITIMASI SOSIAL					
1.	Melaksanakan pedoman standar Akuntansi Zakat					
a.	Kesesuaian terhadap standar FOZ dan IAI	1	2	3	4	5
b.	Kesesuaian laporan terhadap ED PSAK 109	1	2	3	4	5
2.	Tepat waktu, audit, dan transparansi laporan keuangan					
a.	Realisasi <i>good organization governance</i> dalam lembaga	1	2	3	4	5
b.	Peran auditor internal dan eksternal dalam melakukan pengauditan	1	2	3	4	5
c.	Kedisiplinan dalam melaporkan laporan keuangan	1	2	3	4	5
3.	Kinerja dalam penghimpunan dana					

a.	Inovasi dalam penghimpunan dana	1	2	3	4	5
b.	Realisasi <i>e</i> -zakat, transfer zakat, dan jemput zakat	1	2	3	4	5
4.	Monitoring terhadap pengeluaran operasional					
a.	Sistem kontrol internal dan eksternal terhadap kinerja operasional	1	2	3	4	5
5.	Keadilan dan Transparansi sistem remunerasi					
a.	Pelaporan jumlah gaji kepada publik	1	2	3	4	5
b.	Pemberian <i>reward</i> pada karyawan yang <i>survive</i>	1	2	3	4	5
6.	Produktivitas penempatan dana surplus zakat					
a.	Realiasi kegiatan produktif	1	2	3	4	5
b.	Pemberdayaan mustahiq	1	2	3	4	5
7.	<i>Empowerment fund</i> dari dana non zakat					
a.	Pengelolaan dana selain zakat (<i>infaq</i> , <i>shodaqoh</i> , wakaf, dll)	1	2	3	4	5
b.	Investasi terhadap dana <i>empowerment fund</i>	1	2	3	4	5
	KINERJA SOSIAL POLITIK					
1.	Promosi, Sosialisasi, dan edukasi zakat					
a.	Realisasi promosi, sosialisasi, dan edukasi zakat	1	2	3	4	5
2.	Kegiatan R & D zakat					

a.	Realisasi penelitian dan pengembangan	1	2	3	4	5